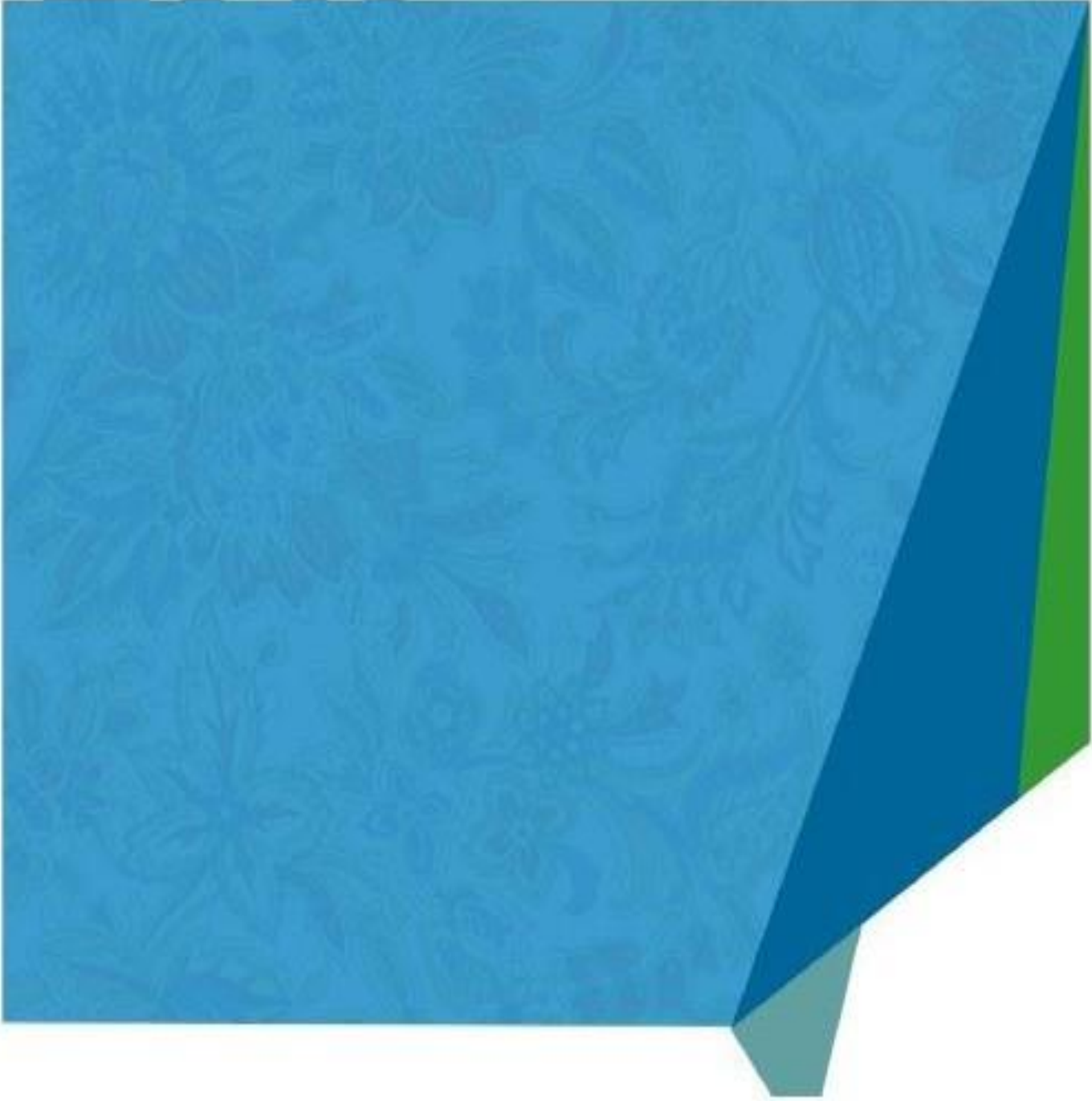




# **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DINPUTARU)**

**KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2023. LKjIP OPD Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Demak  
Sekretaris



RUDATIN SURYANDARI, ST, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660427 199903 2 002

## DAFTAR ISI

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                       | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                           | iii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                    | 1   |
| A. Gambaran Umum Organisasi .....                          | 1   |
| B. Fungsi Strategis DINPUTARU .....                        | 26  |
| C. Permasalahan Utama yang dihadapi DINPUTARU .....        | 27  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA.....                            | 28  |
| A. Rencana Strategis.....                                  | 28  |
| B. Rencana Kinerja Tahunan.....                            | 29  |
| C. Perjanjian Kinerja Tahunan.....                         | 30  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 .....             | 34  |
| A. Capaian Kinerja Organisasi .....                        | 34  |
| B. Realisasi Anggaran .....                                | 83  |
| BAB IV PENUTUP .....                                       | 87  |
| A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja.....                      | 87  |
| B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang ..... | 91  |
| LAMPIRAN                                                   |     |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

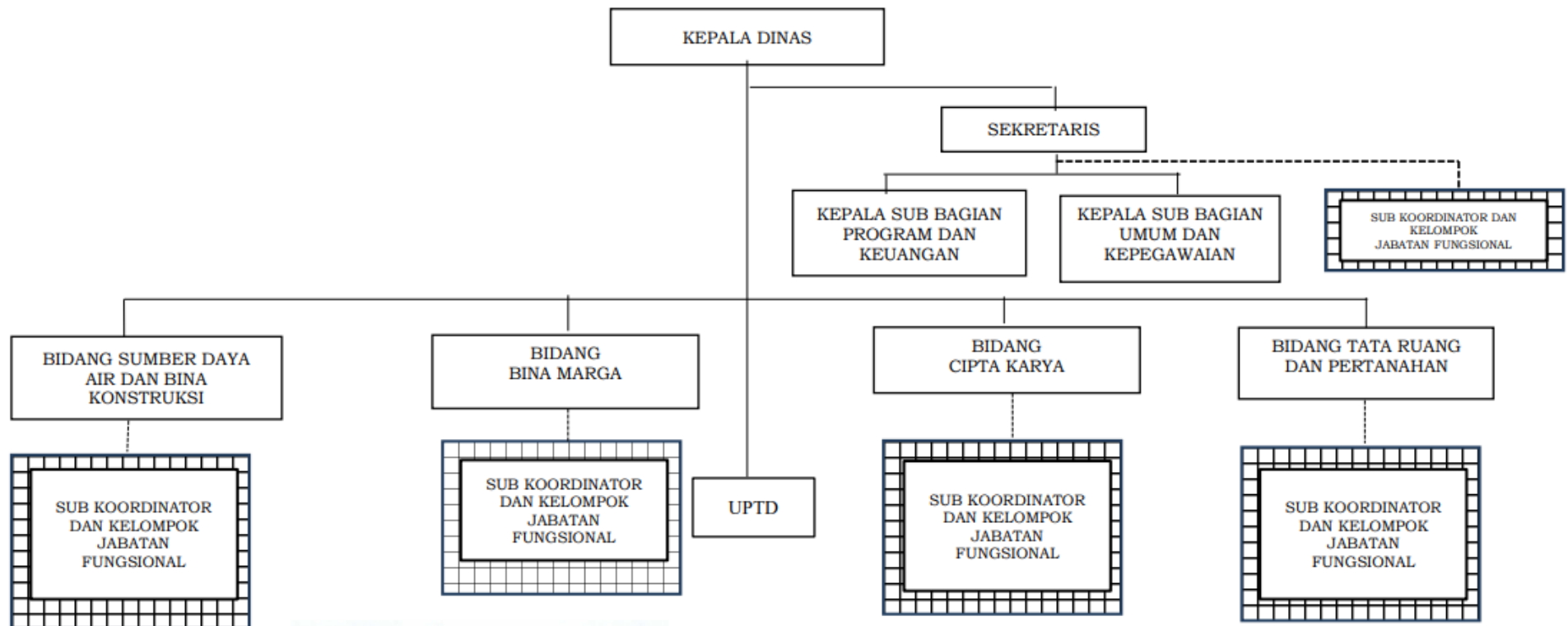
- a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, yang membawahi
  - a. Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Air
  - b. Sub Koordinator Operasi, Pemeliharaan dan Pengendalian Sumber Daya Air
  - c. Sub Koordinator Bina Konstruksi
4. Bidang Bina Marga, yang membawahi
  - a. Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - b. Sub Koordinator Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan
  - c. Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
5. Bidang Cipta Karya
  - a. Sub Koordinator Tata Bangunan dan Gedung
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
  - c. Sub Koordinator Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik
6. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, yang membawahi :
  - a. Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang
  - b. Sub Koordinator dan Pemanfaatan Ruang
  - c. Sub Koordinator Pertanahan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Kabupaten Demak dapat digambarkan dengan bagan Struktur Organisasi sebagai berikut:

**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak**



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selain melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan program dan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang program dan keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakanteknis di bidang program dan keuangan;
- d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan keuangan di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program dan keuangan;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang program dan keuangan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana di bidang sumber daya air dan bina konstruksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sumber daya air, operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air, serta bina konstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi, melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pembangunan sumber daya air;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang bina konstruksi;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator Pembangunan Sumber Daya Air, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan sumber daya air yang meliputi:

- a. menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya;

- b. menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;
- c. menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahan, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
- d. menyusun pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai kewenangan kabupaten;
- e. membangun bendungan, embung dan penampung air lainnya, sumur air tanah untuk air baku, unit air baku, tanggul sungai, bangunan perkuatan tebing, pintu air/ bendung pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/ kolam retensi, bangunan sabo, *check dam*, *breakwater*, *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya, dan *flood forecasting and warning system (FFWS)*;
- f. merehabilitasi bendungan, embung dan penampungan air lainnya, sumur air tanah untuk air baku, unit air baku, tanggul sungai, bangunan perkuatan tebing, pintu air/ bendung pengendali banjir, kanal banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/ kolam retensi, bangunan sabo, *check dam*, *breakwater*, *seawall* dan bangunan pengaman panyai lainnya;
- g. melakukan peningkatan tanggul sungai, bangunan perkuatan tebing, pintu air/ bending pengendali banjir, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/ kolam retensi, bangunan sabo, *check dam*, *breakwater*, *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya, *flood forecasting and warning system (FFWS)*;
- h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan kabupaten;
- i. mengevaluasi dan memberikan rekomendasi teknis (Rekomtek) pemanfaatan sumber daya air wilayah sungai kewenangan Kabupaten;

- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten;
- k. menyusun rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa;
- l. membangun jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, irigasi air tanah;
- m. melakukan peningkatan jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air tanah, irigasi air tanah;
- n. merehabilitasi jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, irigasi rawa, irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air tanah;
- o. merehabilitasi jaringan irigasi air tanah;
- p. mengelola dan mengawasi alokasi air irigasi.

Sub Koordinator Operasi, Pemeliharaan dan Pengendalian Sumber Daya Air, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang operasi, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air yang meliputi:

- a. merevitalisasi danau;
- b. menormalisasi/ merestorasi sungai;
- c. membangun infrastruktur untuk melindungi mata air;
- d. melakukan operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan penampung air lainnya, sumur air tanah untuk air baku, embung air baku, unit air baku, tanggul dan tebing sungai, kanal banjir, stasiun pompa banjir, polder/ kolam retensi, bangunan sebo, *check dam*, *breakwater/ seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya, hidrologi dan kualitas air wilayah sungai kewenangan kabupaten, danau, sungai, infrastruktur untuk melindungi mata air;

- e. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa;
- f. melakukan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, bendung irigasi, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, sumur jaringan irigasi air tanah, jaringan irigasi air tanah;
- g. mengoperasionalisasi unit pengelola irigasi;
- h. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa.

Sub Koordinator Bina Konstruksi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang bina konstruksi yang meliputi:

- a. menyiapkan *training need assessment* (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. menyiapkan instruktur/ asesor/ penyelenggara pelatihan;
- c. menyiapkan SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi ;
- d. mengidentifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- e. memfasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
- f. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- h. mengelola operasional layanan informasi jasa konstruksi;
- i. menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
- j. menyusun data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema KPDBU, potensi resiko investasi infrastruktur, tenaga kerja dan badan usaha, ketersediaan/ penggunaan material dan peralatan, profil pekerjaan konstruksi,

- tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kecelakaan kerja proyek konstruksi, kegagalan bangunan/ konstruksi;
- k. menyusun peraturan di daerah dan SOP terkait penyelenggaraan IUJK nasional di kabupaten;
  - l. Mendukung/ memfasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis IUJK nasional;
  - m. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
  - n. melakukan pembinaan dan peningkatan lembaga sertifikasi badan usaha pemantauan dan evaluasi terkait IUJK nasional;
  - o. melakukan pemantauan dan evaluasi IUJK nasional yang telah diterbitkan;
  - p. menyusun SOP/ pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - q. melakukan bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
  - r. melakukan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana di bidang bina marga, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan, serta operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:

- a. menyusun rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- b. melakukan pembebasan lahan/ tanah untuk penyelenggaraan jalan;
- c. mengelola leger jalan;
- d. melaksanakan pembangunan jalan;
- e. melakukan pelebaran jalan menuju standar, pelebaran jalan menambah lajur;
- f. merekonstruksi jalan;
- g. melaksanakan pembangunan jembatan, flyover, underpass, terowongan/ tunnel;
- h. melaksanakan penggantian jembatan;
- i. melakukan pelebaran jembatan.

Sub Koordinator Pengendalian dan Pengawasan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan pengawasan jalan dan jembatan yang meliputi:

- a. melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;
- b. melaksanakan penanggulangan dan evaluasi penyelenggaraan jalan/jembatan;
- c. melakukan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan;

Sub Koordinator Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang meliputi:

- a. merehabilitasi jalan;
- b. melakukan pemeliharaan berkala jalan;
- c. melakukan pemeliharaan rutin jalan;
- d. merehabilitasi jembatan;
- e. melakukan pemeliharaan rutin jembatan;
- f. melakukan pemeliharaan berkala jembatan;

Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana di bidang cipta karya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata bangunan dan gedung, pengelolaan sistem penyediaan air minum, serta pengelolaan drainase dan limbah domestik.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tata bangunan dan gedung;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan drainase dan limbah domestik;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator Tata Bangunan dan Gedung, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang tata bangunan dan gedung yang meliputi:

- a. menyelenggarakan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi SIMBG;
- b. melakukan perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung kabupaten;
- c. menyusun regulasi terkait bangunan gedung kabupaten;
- d. melaksanakan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara wilayah kabupaten;
- f. melakukan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik pemerintah kabupaten;

- g. melaksanakan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat kabupaten;
- h. memberikan kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/ atau pengelola bangunan gedung cagar budaya kabupaten;
- i. melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh pemilik bangunan;
- j. melaksanakan pendaftaran huruf daftar nomor (HDNo) bangunan gedung negara;
- k. memeriksa kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi;
- l. melakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis kabupaten;
- m. memelihara dan merawat bangunan gedung kabupaten;
- n. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten;
- o. melakukan supervisi penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- p. melakukan penataan bangunan dan lingkungan;
- q. memelihara bangunan dan lingkungan;
- r. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- s. melakukan monitoring penataan/ pemeliharaan bangunan dan lingkungan;

Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang meliputi:

- a. menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan air minum (SPAM);

- b. melaksanakan supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/ perbaikan sistem pengelolaan air minum (SPAM);
- c. melaksanakan pembangunan sistem pengelolaan air minum (SPAM);
- d. membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
- e. membangun sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- f. melakukan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- g. melakukan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri, serta pemerintah desa dan kelompok masyarakat;
- j. memfasilitasi penyiapan kerja sama sistem penyediaan air minum (SPAM);
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama sistem penyediaan air minum (SPAM);
- l. melaksanakan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM);
- m. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM) di kawasan perkotaan dan perdesaan;
- n. melakukan pembangunan baru sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan dan perdesaan;
- o. melakukan perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;

- p. melakukan perbaikan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.

Sub Koordinator Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Drainase dan Limbah Domestik yang meliputi:

- a. menyusun rencana, kebijakan, strategi, teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam kabupaten;
- b. melakukan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan/ sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota;
- c. melaksanakan pembangunan/ penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota;
- d. melakukan rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota dan skala permukiman;
- e. melaksanakan pembangunan/ penyediaan sub sistem pengolahan setempat;
- f. melakukan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik;
- g. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- h. melakukan pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
- i. melakukan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
- j. melaksanakan pembangunan/ penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
- k. menyediakan sarana pengangkutan lumpur tinja dan jasa penyedotan lumpur tinja;

- l. melaksanakan pembangunan/ penyediaan sarana dan prasarana IPLT;
- m. melakukan rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT;
- n. melakukan supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sarana dan prasarana IPLT;
- o. menyusun rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem drainase perkotaan;
- p. menyusun outline plan pada kawasan genangan;
- q. melakukan supervise pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase perkotaan;
- r. melakukan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan;
- s. membangun sistem drainase perkotaan;
- t. meningkatkan saluran drainase perkotaan;
- u. merehabilitasi saluran drainase perkotaan;
- v. menyediakan sarana sistem drainase perkotaan;
- w. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- x. melakukan supervisi pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase lingkungan;
- y. melakukan pembinaan teknik sistem drainase lingkungan;
- z. melakukan pembangunan sistem drainase lingkungan;
- aa. melakukan peningkatan saluran drainase lingkungan;
- aa. merehabilitasi saluran drainase lingkungan;
- bb. melakukan penyediaan sarana sistem drainase lingkungan;
- cc. menyusun rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana di bidang tata ruang dan pertanahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang, serta pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang dan Pertanahan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator.

Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan tata ruang yang meliputi:

- a. melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten;
- b. melaksanakan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR kabupaten;
- c. menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
- d. mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang;

- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW kabupaten;
- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR kabupaten;
- g. meningkatkan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
- i. melakukan koordinasi pelaksanaan penataan ruang;

Sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian dan pemanfaatan ruang yang meliputi:

- a. menyediakan sistem informasi penataan ruang;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang penataan ruang;
- c. mengoperasionalkan tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan ruang;

Sub Koordinator Pertanahan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanahan yang meliputi:

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- b. menginventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) kabupaten;
- c. melakukan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) kabupaten;
- d. menetapkan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
- e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah kabupaten;

- f. menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah;
- g. menginventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah;
- h. melakukan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan retribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
- j. menginventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) kabupaten;
- k. melakukan koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) kabupaten;
- l. melakukan koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) kabupaten;
- m. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu) kabupaten;
- n. menetapkan tanah ulayat dalam 1 (satu) kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam 1 (satu) kabupaten;
- p. melaksanakan inventarisasi tanah kosong;
- q. melakukan pemanfaatan tanah kosong;
- r. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
- s. melakukan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- t. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaant tanah;
- u. melakukan koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten;
- v. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten.

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis tertentu Dinas. Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Sumber Daya Dinputaru

Keadaan kepegawaian atau Sumber Daya Manusia yang ada di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Kabupaten Demak dilihat menurut golongan, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
Sumber Daya Dinputaru

| No | Unit/Bidang                         | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | IX | Jumlah |
|----|-------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|----|--------|
| 1  | Kepala Dinas                        |            |             |              | 1           |    | 1      |
| 2  | Sekretariat                         | 1          | 9           | 4            | 1           |    | 15     |
| 3  | Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi |            | 6           | 9            |             | 1  | 16     |
| 4  | Bina Marga                          |            | 3           | 9            |             |    | 12     |
| 5  | Cipta Karya                         |            | 4           | 4            | 2           | 2  | 12     |

| No     | Unit/Bidang               | Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | IX | Jumlah |
|--------|---------------------------|------------|-------------|--------------|-------------|----|--------|
| 6      | Tata Ruang dan Pertanahan |            | 2           | 6            |             | 3  | 11     |
| 7      | UPTD                      | 4          | 63          | 10           |             |    | 77     |
| Jumlah |                           |            |             |              |             |    | 144    |

**Tabel 1.2**  
Keadaan Kepegawaian/Personil Menurut Eselon

| No     | Eselon       | Jumlah |
|--------|--------------|--------|
| 1      | Eselon II b  |        |
| 2      | Eselon III a | 1      |
| 3      | Eselon III b | 3      |
| 4      | Eselon IV a  | 4      |
| 5      | Eselon IV b  | 1      |
| Jumlah |              | 9      |

**Tabel 1.3**  
Keadaan Kepegawaian/Personil Menurut Jenjang Pendidikan Formal

| No     | Tingkat Pendidikan               | Jumlah |
|--------|----------------------------------|--------|
| 1      | Pasca Sarjana                    | 6      |
| 2      | Sarjana                          | 28     |
| 3      | Sarjana Muda                     | 1      |
| 4      | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas    | 85     |
| 5      | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 17     |
| 6      | Sekolah Dasar                    | 7      |
| Jumlah |                                  | 144    |

**Tabel 1.4**  
Keadaan Kepegawaian/Personil Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

| No     | Jenjang Struktural | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1      | Spamen             |        |
| 2      | Diklat PIM Tk. III | 1      |
| 3      | Diklat PIM Tk. IV  | 9      |
| Jumlah |                    | 10     |

**Tabel 1.5 Daftar Aset Dinputaru Tahun 2022**

| NO | GOLONGAN | KODE<br>BIDANG<br>BARANG | NAMA BIDANG BARANG                       | JUMLAH<br>BARANG | KET |
|----|----------|--------------------------|------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2        | 3                        | 4                                        | 5                | 6   |
| 1  | 1        | 1                        | <b>TANAH</b>                             | <b>344</b>       |     |
|    |          |                          |                                          |                  |     |
| 2  | 2        |                          | <b>PERALATAN DAN MESIN</b>               | <b>2.483</b>     |     |
|    |          | 1                        | ALAT BESAR                               | 66               |     |
|    |          | 2                        | ALAT ANGKUTAN                            | 64               |     |
|    |          | 3                        | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR               | 26               |     |
|    |          | 4                        | ALAT PERTANIAN                           | 1                |     |
|    |          | 5                        | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA             | 1.843            |     |
|    |          | 6                        | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR     | 45               |     |
|    |          | 7                        | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN            | 7                |     |
|    |          | 8                        | ALAT LABORATORIUM                        | 153              |     |
|    |          | 9                        | ALAT PERSENJATAAN                        | 1                |     |
|    |          | 10                       | KOMPUTER                                 | 277              |     |
|    |          | 11                       | ALAT EKSPLORASI                          | -                |     |
|    |          | 12                       | ALAT PENGEBORAN                          | -                |     |
|    |          | 13                       | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN, DAN PEMURNIAN | -                |     |
|    |          | 14                       | ALAT BANTU EKSPLORASI                    | -                |     |
|    |          | 15                       | ALAT KESELAMATAN KERJA                   | -                |     |
|    |          | 16                       | ALAT PERAGA                              | -                |     |
|    |          | 17                       | PERALATAN PROSES/PRODUKSI                | -                |     |
|    |          | 18                       | RAMBU-RAMBU                              | -                |     |
|    |          | 19                       | PERALATAN OLAHRAGA                       | -                |     |
|    |          |                          |                                          |                  |     |
| 3  | 3        |                          | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>               | <b>23</b>        |     |
|    |          | 1                        | BANGUNAN GEDUNG                          | 18               |     |
|    |          | 2                        | MONUMEN                                  | -                |     |
|    |          | 3                        | BANGUNAN MENARA                          | -                |     |
|    |          | 4                        | TUGU TITIK KONTROL/PASTI                 | 5                |     |
|    |          |                          |                                          |                  |     |
| 4  | 4        |                          | <b>JALAN, IIRIGASI DAN JEMBATAN</b>      | <b>662</b>       |     |
|    |          | 1                        | JALAN DAN JEMBATAN                       | 562              |     |
|    |          | 2                        | BANGUNAN AIR/IIRIGASI                    | 89               |     |
|    |          | 3                        | INSTALASI                                | 8                |     |
|    |          | 4                        | JARINGAN                                 | 3                |     |
|    |          |                          |                                          |                  |     |
| 5  | 5        |                          | <b>ASET TETAP LAINNYA</b>                | <b>1.373</b>     |     |
|    |          | 1                        | BAHAN PERPUSTAKAAN                       | 294              |     |

| NO | GOLONGAN | KODE<br>BIDANG<br>BARANG | NAMA BIDANG BARANG                              | JUMLAH<br>BARANG | KET |
|----|----------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----|
| 1  | 2        | 3                        | 4                                               | 5                | 6   |
|    |          | 2                        | BARANG BERCORAK<br>KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA | -                |     |
|    |          | 3                        | HEWAN                                           |                  |     |
|    |          | 4                        | BIODATA PERAIRAN                                | -                |     |
|    |          | 5                        | TANAMAN                                         | 1.079            |     |
|    |          | 6                        | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA                       | -                |     |
|    |          | 7                        | ASET TETAP DALAM RENOVASI                       | -                |     |
|    |          |                          |                                                 |                  |     |
| 6  | 6        |                          | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan                     | 33               |     |
|    |          |                          |                                                 |                  |     |
|    |          |                          | TOTAL                                           | 4.918            |     |

## **B. Fungsi Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi yaitu:

1. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
3. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas;
4. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.

Secara singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi untuk Masyarakat;
2. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten;
3. Meningkatnya kualitas saluran air;
4. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam Pembangunan wilayah;
5. Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW.

### **C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Adapun permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Demak, secara singkat dapat di urai sebagai berikut :

1. Belum semua masyarakat terlayani air minum dan sanitasi
2. Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten yang belum dalam kondisi baik dan memenuhi standar jalan Kabupaten
3. Masih ditemukan genangan air di wilayah perkotaan saat musim penghujan
4. Kurangnya ketersediaan air guna pemenuhan kebutuhan air baku dan air irigasi untuk pertanian
5. Masih banyak tenaga konstruksi yang belum bersertifikat
6. Masih terdapat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran arah kebijakan lima tahunan secara sektoral untuk urusan pekerjaan umum dan tata ruang yang mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

##### **1. Visi**

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak sebagaimana visi Kabupaten Demak dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu: *“Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”*.

##### **2. Misi**

Terdapat 3 misi RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1) Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang baik, serta kehidupan bermasyarakat yang agamis, kondusif dan berbudaya;
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berdaya saing;
- 3) Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Dari ketiga misi Daerah Kabupaten Demak tersebut maka misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak adalah misi 1 (satu) dan 3 (tiga).

##### **3. Tujuan**

Dalam melaksanakan rencana strategis di atas, ditetapkan tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah
- b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

- c. Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
- d. Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah

#### 4. Strategi

- a. Akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah
- b. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah

#### 5. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan di atas sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif;
- b. Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah;
- c. Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat;
- d. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten;
- e. Meningkatnya kualitas saluran air;
- f. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah;
- g. Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW.

#### B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
RKT Dinpitaru Tahun 2023

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                     | Indikator Kinerja                                                                    | Satuan | Target 2023 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah          | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                           | Angka  | 92,06       |
| 2  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive                 | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti                                   | %      | 100         |
| 3  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah          | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                         |        | BB 79,22    |
| 4  | Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | %      | 100         |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                                   | Indikator Kinerja                                                        | Satuan | Target 2023 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 5  | Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan         | Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi          | %      | 92,12       |
| 6  | Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat             | Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi      | %      | 92,11       |
| 7  | Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah            | Cakupan aksesibilitas antar wilayah                                      | %      | 76,21       |
| 8  | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten              | Rasio kemantapan jalan kabupaten                                         | Angka  | 1,67        |
| 9  | Meningkatnya kualitas saluran air                                          | Rasio jaringan irigasi                                                   | Angka  | 11,96       |
|    |                                                                            | Persentase drainase dalam kondisi baik                                   | %      | 89,12       |
| 10 | Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | %      | 25,7        |
| 11 | Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW                                        | Ketaatan terhadap RTRW                                                   | %      | 62,25       |

Sumber: Renstra Dinputaru Tahun 2021-2026, Diolah

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2023 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2.

**Tabel 2.2**

Perjanjian Kinerja Dinputaru Kabupaten Demak Tahun 2023

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja                                                                    | Satuan | Target 2023 |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1  | Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah                | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                           | Angka  | 92,06       |
| 2  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive                       | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti                                   | %      | 100         |
| 3  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                         |        | BB<br>79,22 |
| 4  | Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah       | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | %      | 100         |
| 5  | Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan | Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi                      | %      | 92,12       |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                                   | Indikator Kinerja                                                        | Satuan | Target 2023 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 6  | Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat             | Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi      | %      | 92,11       |
| 7  | Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah            | Cakupan aksesibilitas antar wilayah                                      | %      | 76,21       |
| 8  | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten              | Rasio kemantapan jalan kabupaten                                         | Angka  | 1,67        |
| 9  | Meningkatnya kualitas saluran air                                          | Rasio jaringan irigasi                                                   | Angka  | 11,96       |
|    |                                                                            | Persentase drainase dalam kondisi baik                                   | %      | 89,12       |
| 10 | Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | %      | 25,7        |
| 11 | Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW                                        | Ketaatan terhadap RTRW                                                   | %      | 62,25       |

| No | Program                                                          | Anggaran       | Keterangan   |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | 24.174.308.400 | APBD         |
| 2  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                        | 9.604.750.500  | APBD, BANKEU |
| 3  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 20.862.308.000 | APBD, DAK    |
| 4  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | 19.164.471.000 | APBD, DAK    |
| 5  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase             | 1.000.000.000  | APBD         |
| 6  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                             | 150.000.000    | APBD         |

| No | Program                                | Anggaran        | Keterangan           |
|----|----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 7  | Program Penataan Bangunan Gedung       | 12.505.000.000  | APBD                 |
| 8  | Program Penyelenggaraan Jalan          | 114.998.300.000 | APBD,<br>BANKEU, DAK |
| 9  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1.450.000.000   | APBD                 |
| 10 | Program Penatagunaan Tanah             | 283.290.000     | APBD                 |

Sumber: Perjanjian Kinerja Dinputaru Tahun 2023

Setelah dilakukan kajian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, dalam perjalanannya dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian *cascading* dengan menambahkan sasaran dan indikator sasaran untuk menaungi Program Pengembangan jasa Konstruksi. Oleh karenanya, setelah dilakukan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan. Sehingga pada saat perubahan anggaran tahun 2023, target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mengalami perubahan.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

##### A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang menggunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | $91\% \leq 100\%$                | Sangat Tinggi                        |
| 2   | $76\% \leq 90\%$                 | Tinggi                               |
| 3   | $66\% \leq 75\%$                 | Sedang                               |
| 4   | $51\% \leq 65\%$                 | Rendah                               |
| 5   | $\leq 50\%$                      | Sangat Rendah                        |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DINPUTARU) Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis yang telah dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam Pengukuran Kinerja dikenal dengan 2 (dua) istilah indikator, yaitu indikator positif dan indikator negatif. Untuk

indikator positif berbanding lurus antara target dengan realisasi, artinya semakin tinggi realisasi akan semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Sedangkan indikator negatif berbanding terbalik antara target dengan realisasinya, semakin rendah realisasi maka capaian kinerjanya akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya.

Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak menggunakan Indikator positif dan indikator negatif dalam penghitungan persentase pencapaian target kinerja. Indikator positif artinya semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin kecil realisasi maka semakin buruk kinerjanya. Maka digunakan rumus pendek.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator negatif artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya. Maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realiasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja memperlihatkan rata-rata capaian kinerja Dinputaru Kabupaten Demak pada tahun 2022 sebesar 102,83% (Sangat baik).

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Untuk melihat gambaran capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak Tahun 2023, salah satunya dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak tahun 2023, sebagaimana tabel. 3.2.

**Tabel 3.2**

Perbandingan target dan Realisasi Kinerja Dinputaru Kabupaten Demak Tahun 2023

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                                   | Indikator Kinerja                                                                    | Satuan | Target 2023 | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                           | Angka  | 92,06       | 92,08     | 100,02  |
| 2  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive                               | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti                                   | %      | 100         | 100       | 100     |
| 3  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                         |        | BB          |           |         |
|    |                                                                            |                                                                                      |        | 79,22       | 76,4      | 96,44   |
| 4  | Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah               | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | %      | 100         | 87,5      | 87,5    |
| 5  | Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan         | Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi                      | %      | 92,12       | 93,82     | 101,85  |
| 6  | Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat             | Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi                  | %      | 92,11       | 93,82     | 101,86  |
| 7  | Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah            | Cakupan aksesibilitas antar wilayah                                                  | %      | 76,21       | 88        | 115,47  |
| 8  | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten              | Rasio kemantapan jalan kabupaten                                                     | Angka  | 1,67        | 0,67      | 40,12   |
| 9  | Meningkatnya kualitas saluran air                                          | Rasio jaringan irigasi                                                               | Angka  | 11,96       | 11,96     | 100     |
|    |                                                                            | Persentase drainase dalam kondisi baik                                               | %      | 89,12       | 90,12     | 101,12  |
| 10 | Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah             | %      | 25,7        |           | 0,00    |
| 11 | Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW                                        | Ketaatan terhadap RTRW                                                               | %      | 62,25       | 62,25     | 100     |

Sumber: Hasil Analisis; 2023

### **Tujuan Strategis 1 : Meningkatkan Pelayanan Publik tiap Perangkat Daerah**

Tujuan strategis meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah mempunyai indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat. Definisi operasional meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah adalah hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan. Target kinerja meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 92,06 dengan realisasi sebesar 92,08 sehingga capainnya adalah sebesar 100,02 %.

Faktor pendukung ketercapaian tujuan meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa sehingga jika tidak langsung tertangani dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Perangkat Daerah.

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian tujuan strategis meningkatnya pelayanan publik di tiap Perangkat Daerah adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus untuk memperbaiki berbagai kesalahan-kesalahan yang sering ditemui dan memberikan solusi terhadap pemecahan masalah.

**Tabel 3.3**

Target dan Realisasi Tujuan Strategis Meningkatkan Pelayanan Publik tiap Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                            | Indikator Kinerja          | Satuan | Realisasi 2022 | 2023   |           |         | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                                     |                            |        |                | Target | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka  | 92,04          | 92,06  | 92,08     | 100,02  | 92,15                     | 99,92                          |

### Sasaran Strategis 1.1 : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif

Sasaran strategis terwujudnya pelayanan publik yang responsif mempunyai indikator kinerja persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti. Definisi operasional terwujudnya pelayanan publik yang responsif adalah jumlah aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah aduan masyarakat yang masuk dikalikan seratus persen. Target kinerja meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 100 dengan realisasi sebesar 100 sehingga capainnya adalah sebesar 100 %.

**Tabel 3.4**

Target dan Realisasi sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                                  | Satuan | Realisasi 2022 | 2023   |           |         | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                              |                                                    |        |                | Target | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | %      | 100            | 100    | 100       | 100     | 100                       | 100,00                         |

**Tabel 3.5**

Program, Anggaran dan Realisasi

| No | Program                                                     | Anggaran       | Realisasi      | %     |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 24.174.308.400 | 21.747.176.814 | 89,96 |

Ketercapaian indikator persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diukur dengan indikator persentase pelayanan sesuai standar dengan alokasi anggaran Rp. 7.183.997.400,00 dan realisasi Rp. 5.671.758.664,00. Indikator indeks kepuasan masyarakat didukung 6 (enam) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Faktor Pendukung ketercapaian tujuan Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif adalah kesadaran petugas yang berkecimpung dalam

pelayanan, aturan yang menjadi landasan pelayanan, mekanisme kegiatan pelayanan untuk mencapai tujuan pelayanan, sarana dan fasilitas dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah kurangnya kesadaran petugas, prosedur dan sistem yang tidak sesuai, sarana prasarana yang tidak memadai. Solusi/Rekomendasi/Tindak lanjut untuk Pencapaian Kinerja Sasaran adalah Pengembangan SDM, penyesuaian prosedur dan sistem layanan, penyediaan sarana prasarana yang memadai.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif adalah:

1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan output administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan output jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan output jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan output jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi
  - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan output jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD
  - b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan output jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan output Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

- Bangunan Kantor dengan output jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan output Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan output Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan output Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan output Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
  - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan output Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
  - h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dengan output Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan output Jumlah BMD yang diadakan
- a. Pengadaan Alat Besar dengan output jumlah unit alat besar yang disediakan
  - b. Pengadaan Mebel dengan output jumlah paket mebel yang disediakan
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output Jasa Penunjang Urusan yang tersedia
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output Jumlah

- laporan penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan output Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan output Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan output Jumlah BMD yang terpelihara
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan output jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan output jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya
  - d. Pemeliharaan Mebel dengan output jumlah mebel yang dipelihara
  - e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan output jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
  - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan output jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
  - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

- h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan output jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

**Tabel 3.5**

Efektifitas dan efisiensi sasaran strategis Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Responsif

| No                  | Tujuan/<br>Sasaran                          | Indikator |                                                    | Sat | Kinerja |     |     | Keuangan |                                                             |                |                |        |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|                     |                                             |           |                                                    |     | T       | R   | %   |          | Program                                                     | Anggaran       | Realisasi      | %      |
| 1                   | Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsif |           | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti | %   | 100     | 100 | 100 |          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 24.174.308.400 | 21.747.176.814 | 89,96  |
|                     |                                             |           | Rata-rata Capaian Indikator                        |     |         |     | 100 |          | Total Per Sasaran                                           | 24.174.308.400 | 21.754.654.416 | 89,96  |
| Tingkat Efisiensi   |                                             |           |                                                    |     |         |     |     |          |                                                             |                |                | 10,04  |
| Tingkat Efektifitas |                                             |           |                                                    |     |         |     |     |          |                                                             |                |                | 111,16 |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran strategis terwujudnya pelayanan publik yang responsif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Efisiensi = rata- rata capaian indikator sasaran – rata rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut.

$$\begin{aligned}\text{Sehingga, efisiensi} &= (100 - 89,96) \% \\ &= 10,04\%\end{aligned}$$

Efektifitas penggunaan sumber daya pada sasaran strategis terwujudnya pelayanan publik yang responsif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Efektifitas = rata- rata capaian indikator sasaran/rata rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut\*100%

$$\begin{aligned}\text{Sehingga, efektifitas} &= (100/89,96)*100\% \\ &= 111,16\%\end{aligned}$$

## Tujuan Strategis 2 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Tujuan strategis meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah mempunyai indikator kinerja nilai SAKIP DINPUTARU. Definisi operasional meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah pada tahun evaluasi. Target kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 79,22 (BB) dengan realisasi sebesar 76,40 (BB) sehingga capainnya adalah sebesar 96,44 %.

**Tabel 3.6**

Target dan Realisasi sasaran strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                            | Indikator Kinerja            | Satuan | Realisasi 2022 | 2023   |           |         | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                                     |                              |        |                | Target | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |        | BB             | BB     |           |         |                           |                                |
|    |                                                     |                              |        | 75,61          | 79,22  | 76,4      | 96,44   | 79,97                     | 95,54                          |

Faktor pendukung ketercapaian tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah target belum seluruhnya tercapai, capaian kinerja belum seluruhnya meningkat dari tahun sebelumnya, informasi kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan. Solusi / rekomendasi / tindak lanjut untuk pencapaian tujuan strategis meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah adalah melakukan monitoring secara berkala terhadap rencana aksi yang telah dibuat, melakukan pemantauan secara berkala atas pengukuran kinerja berdasarkan rencana aksi yang telah dibuat, melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang dibuat, melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi lengkap dengan

capaian, hambatan dan rencana perbaikan kinerja serta alternatif perbaikan, meningkatkan kembali efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja.

**Sasaran Strategis 2.1 : Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah**

Sasaran strategis meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah mempunyai indikator kinerja Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target. Definisi operasional meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah adalah jumlah sasaran strategis yang mencapai target dibagi jumlah sasaran strategis dikalikan seratus persen. Target kinerja meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 100 dengan realisasi sebesar 87,5% sehingga capainnya adalah sebesar 87,5%.

**Tabel 3.7**

Target dan Realisasi sasaran strategis Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah

| No | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                              | Indikator<br>Kinerja                                                                 | Satuan | Realisasi<br>2022 | 2023   |           |         | Target<br>Akhir<br>RPJMD<br>(2026) | Capaian<br>s/d 2023<br>terhadap<br>2026 |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                              |                                                                                      |        |                   | Target | Realisasi | Capaian |                                    |                                         |
| 1  | Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | %      | 87,5              | 100    | 87,5      | 87,5    | 100                                | 87,50                                   |

Ketercapaian indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target didukung oleh 9 (Sembilan) program, dengan rincian program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Penyelenggaraan Jalan

4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
8. Program Penataan Bangunan Gedung
9. Program Penatagunaan Tanah

Faktor Pendukung ketercapaian tujuan meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah adalah adanya dukungan anggaran baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui program yang mendukung ketercapaian sasaran meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah. Faktor Penghambat ketercapaian tujuan Meningkatkan capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah adalah kurangnya SDM, dukungan sarana prasarana dan fasilitas dalam rangka mendukung kinerja belum memadai, dukungan pendanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan masih kurang. Solusi/Rekomendasi/Tindak lanjut untuk Pencapaian Kinerja Sasaran adalah Pengembangan SDM, penyediaan sarana prasarana yang memadai, mengusulkan anggaran pada pemerintah pusat maupun daerah.

### **Tujuan Strategis 3 : Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan**

Tujuan strategis meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan mempunyai indikator kinerja persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi. Definisi operasional Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan adalah rata-rata capaian akses penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi Target kinerja Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan tahun 2023 adalah 92,12 dengan realisasi sebesar 93,82 sehingga capainnya adalah sebesar 101,85 %.

**Tabel 3.8**

Target dan Realisasi Tujuan Strategis Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja                                               | Satuan | Realisasi 2022 | 2023   |           |         | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                                                    |                                                                 |        |                | Target | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan | Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi | %      | 92,79          | 92,12  | 93,82     | 101,85  | 95,07                     | 98,69                          |

Faktor pendukung ketercapaian tujuan meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan adalah adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung ketercapaian indikator persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bidang air minum dan sanitasi. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah regulasi, perencanaan serta manajemen yang belum optimal. Kondisi geografis Kabupaten Demak Sebagian berupa pesisir dengan potensi penurunan tanah yang tinggi, potensi air baku di wilayah Kabupaten Demak cenderung payau, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi karena topografi ataupun kondisi ekonomi.

Solusi / rekomendasi / tindak lanjut untuk pencapaian tujuan strategis meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan adalah dengan membuat rencana kegiatan, mencari alternatif pemanfaatan sumber air baku untuk wilayah pesisir, memaksimalkan pengolahan air

baku, memfokuskan kegiatan pada rumah tangga yang belum berakses sanitasi dengan memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melaksanakan pembangunan tangki septik dengan desain sesuai kondisi lahan.

### **Sasaran Strategis 3.1 : Meningkatnya Pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Untuk Masyarakat**

Sasaran strategis meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat mempunyai indikator kinerja persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi. Definisi operasional meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat adalah jumlah rata-rata capaian rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi. Target kinerja meningkatnya pelayanan publik tiap Perangkat Daerah tahun 2023 adalah 92,11 dengan realisasi sebesar 93,82 sehingga capainnya adalah sebesar 101,86 %.

**Tabel 3.9**  
Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Untuk Masyarakat

| No | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis                                | Indikator<br>Kinerja                                                | Satuan | Realisasi<br>2022 | 2023   |           |         | Target<br>Akhir<br>RPJMD<br>(2026) | Capaian<br>s/d 2023<br>terhadap<br>2026 |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                                                |                                                                     |        |                   | Target | Realisasi | Capaian |                                    |                                         |
| 1  | Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat | Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi | %      | 92,79             | 92,11  | 93,82     | 101,86  | 95,04                              | 98,72                                   |

Faktor pendukung ketercapaian sasaran meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat adalah adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung ketercapaian indikator persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik

Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Komitmen dari Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bidang air minum dan sanitasi. Meskipun capaian kinerja cukup tinggi namun dalam pelaksanaan ada beberapa permasalahan/hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah regulasi, perencanaan serta manajemen yang belum optimal. Kondisi geografis Kabupaten Demak Sebagian berupa pesisir dengan potensi penurunan tanah yang tinggi, potensi air baku di wilayah Kabupaten Demak cenderung payau, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi karena topografi ataupun kondisi ekonomi.

Solusi / rekomendasi / tindak lanjut untuk pencapaian meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat adalah dengan membuat rencana kegiatan, mencari alternatif pemanfaatan sumber air baku untuk wilayah pesisir, memaksimalkan pengolahan air baku, memfokuskan kegiatan pada rumah tangga yang belum berakses sanitasi dengan memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melaksanakan pembangunan tangki septik dengan desain sesuai kondisi lahan.

**Tabel 3.10**

Program, Anggaran sasaran meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat

| No | Program                                                          | Anggaran       | Realisasi      | %     |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 1  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 20.862.308.000 | 19.465.658.008 | 93,31 |
| 2  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | 19.164.471.000 | 18.534.484.659 | 96,71 |

Ketercapaian indikator persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi didukung oleh:

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang diukur dengan indikator persentase rumah tangga berakses air minum dengan alokasi anggaran Rp. 20.862.308.000,00 dan realisasi Rp. 19.465.658.008,00. Indikator persentase rumah tangga berakses air minum didukung 1 (satu)

kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang diukur dengan indikator persentase rumah tangga bersanitasi dengan alokasi anggaran Rp. 19.164.471.000,00 dan realisasi Rp. 18.534.484.659,00. Indikator persentase rumah tangga bersanitasi didukung 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan.

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat adalah:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan output Rumah tangga memperoleh layanan air minum
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM dengan output jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM yang disusun
  - b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan output jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui kegiatan padat karya/SPAM berbasis masyarakat
  - c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan output Jumlah sambungan rumah yang ditingkatkan.



**Gambar 3.1** DAK Air Minum Tahun 2023

2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan output Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik (Rumah Tangga)
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan output jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD dalam daerah Kabupaten/Kota yang disusun
  - b. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan output jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik
  - c. Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan output jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat rangka penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik
  - d. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan output jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang diperasikan dan dipelihara



**Gambar 3.2** Pembangunan Tangki Septik Skala Individual

**Tabel 3.11**  
Efektifitas dan efisiensi Sasaran Meningkatnya Pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Untuk Masyarakat

| No                  | Tujuan/<br>Sasaran                                             | Indikator |                                                                     | Sat | Kinerja |       |        | Keuangan |                                                                  |                |                |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|                     |                                                                |           |                                                                     |     | T       | R     | %      |          | Program                                                          | Anggaran       | Realisasi      | %      |
| 1                   | Meningkatnya Pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Untuk Masyarakat |           | Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi | %   | 92,11   | 93,82 | 101,86 | 1        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 20.862.308.000 | 19.465.658.008 | 93,31  |
|                     |                                                                |           |                                                                     |     |         |       |        | 2        | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | 19.164.471.000 | 18.534.484.659 | 96,71  |
|                     |                                                                |           | Rata-rata Capaian Indikator                                         |     |         |       | 101,86 |          | Total Per Sasaran                                                | 40.026.779.000 | 38.000.142.667 | 95,01  |
| Tingkat Efisiensi   |                                                                |           |                                                                     |     |         |       |        |          |                                                                  |                |                | 6,85   |
| Tingkat Efektifitas |                                                                |           |                                                                     |     |         |       |        |          |                                                                  |                |                | 107,21 |

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Meningkatnya Pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Untuk Masyarakat didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Efisiensi = rata-rata capaian indikator sasaran – rata-rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut.

$$\begin{aligned}\text{Sehingga, efisiensi} &= (101,86-95,01) \% \\ &= 6,85\end{aligned}$$

Sedangkan efektifitas penggunaan sumber daya pada Meningkatnya Pelayanan Air Minum Dan Sanitasi Untuk Masyarakat didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Efektifitas = rata- rata capaian indikator sasaran/rata-rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung tujuan tersebut \*100%

$$\begin{aligned}\text{Sehingga, efektifitas} &= (101,86/95,01)*100\% \\ &= 107,21\end{aligned}$$

#### **Tujuan Strategis 4 : Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah**

Tujuan strategis meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah mempunyai indikator kinerja Cakupan aksesibilitas antar wilayah. Definisi operasional meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan adalah rata-rata capaian sasaran kinerja. Target kinerja meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan tahun 2023 adalah 76,21 % dengan realisasi sebesar 88% sehingga capainnya adalah sebesar 115,47%.

**Tabel 3.12**

Target dan Realisasi Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                        | Indikator Kinerja                   | Satuan | Realisasi 2022 | 2023   |           |         | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                                                 |                                     |        |                | Target | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah | Cakupan aksesibilitas antar wilayah | %      | 101,99         | 76,21  | 88        | 115,47  | 81,53                     | 107,94                         |

Tujuan strategis meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah, didukung dengan 4 (empat) sasaran strategis, yaitu

1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten
2. Meningkatnya kualitas saluran air
3. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah
4. Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW

#### **Sasaran Strategis 4.1 : Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten**

Sasaran strategis meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten mempunyai indikator kinerja rasio kemantapan jalan Kabupaten. Definisi operasional meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten adalah kemantapan jalan Kabupaten kondisi mantap dibanding jumlah penduduk. Target kinerja meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten tahun 2023 adalah 1,67 dengan realisasi sebesar 0,67 sehingga capainnya adalah sebesar 40,12 %. Kemantapan jalan Kabupaten tahun 2023 adalah sepanjang 805.207 m.

**Tabel 3.13**

Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                      | Indikator Kinerja                | Satuan | Realisasi 2022 | 2023   |           |         | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                                               |                                  |        |                | Target | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten | Rasio kemantapan jalan kabupaten | Angka  | 0,64           | 1,67   | 0,67      | 40,12   | 1,69                      | 39,64                          |

Rasio kemantapan jalan kabupaten mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan realisasi rasio kemantapan jalan Kabupaten tahun 2022 sebesar 0,64 dan pada rasio kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2023 sebesar 0,67. Dilihat dari tabel, dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan pada indikator rasio kemantapan jalan Kabupaten dari tahun 2022 ke tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian rasio kemantapan jalan Kabupaten dari tahun awal RPJMD sampai tahun 2023 sebesar 39,64%. Faktor pendukung ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten adalah adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mendukung sasaran rasio kemantapan jalan Kabupaten melalui Program Penyelenggaraan Jalan, penggunaan beton sebagai material jalan sehingga umur jalan lebih tahan lama sehingga berdampak pada perbaikan jalan.

Meskipun capaiannya sudah tinggi, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten adalah beban kendaraan yang melewati kelas jalan melebihi kapasitas atau tonase, hal ini mengakibatkan jalan lebih cepat rusak pada beberapa wilayah yang stabilitas tanahnya kurang. Adanya rob dan genangan air di jalan saat musim penghujan menyebabkan jalan banyak yang berlubang.

Solusi / rekomendasi / tindak lanjut untuk pencapaian meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten adalah melalui peningkatan jalan dan jembatan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan, secara intens melaksanakan rapat koordinasi yang menghadirkan tim teknis, konsultan pengawas dan penyedia jasa guna membahas jadwal pelaksanaan yang pekerjaan yang paling efektif sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami keterlambatan. Untuk beberapa pekerjaan jalan beton dilakukan penambahan zat *additive accelerator* untuk mempercepat proses pengerasan beton dalam mencapai mutu yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi.

**Tabel 3.14**

Program, Anggaran dan Realisasi sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten

| No | Program                       | Anggaran        | Realisasi       | %     |
|----|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1  | Program Penyelenggaraan Jalan | 114.998.300.000 | 114.131.191.961 | 99,25 |



**Gambar 3. 3** Pembangunan Jalan dan Jembatan

Ketercapaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten didukung oleh Program Penyelenggaraan Jalan yang diukur dengan indikator proporsi panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi mantap, dengan realisasi 89,37 %. Anggaran pada program penyelenggaraan jalan adalah sebesar Rp 114.998.300.000,00 dengan realisasi Rp 114.131.191.961,00 atau sebesar 99,25 %.

Program penyelenggaraan jalan mempunyai 1 (satu) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan. Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten adalah:

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
  - a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dengan output jumlah dokumen hasil pelaksanaan advis dan layanan teknis, kajian kebijakan, bantuan teknis, bimbingan teknis, pengelolaan pengendalian
  - b. Pembangunan Jalan dengan output panjang jalan yang dibangun
  - c. Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan output panjang jalan yang dilakukan pelebaran menuju standar
  - d. Rekonstruksi Jalan dengan output panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan
  - e. Rehabilitasi Jalan dengan output panjang jalan yang direhabilitasi
  - f. Pembangunan Jembatan dengan output panjang jembatan yang dibangun
  - g. Penggantian Jembatan dengan output panjang jembatan yang dilakukan penggantian
  - h. Rehabilitasi Jembatan dengan output panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi

**Tabel 3.15**

Efektifitas dan Efisiensi Sasaran Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten

| No                  | Tujuan/<br>Sasaran                                            | Indikator |                                  | Sat | Kinerja |      |       | Keuangan |                               |                 |                 |            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----|---------|------|-------|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
|                     |                                                               |           |                                  |     | T       | R    | %     |          | Program                       | Anggaran        | Realisasi       | %          |
| 1                   | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten |           | Rasio kemantapan jalan kabupaten |     | 1,67    | 0,67 | 40,12 |          | Program Penyelenggaraan Jalan | 114.998.300.000 | 114.131.191.961 | 99,25      |
|                     |                                                               |           | Rata-rata Capaian Indikator      |     |         |      | 40,12 |          | Total Per Sasaran             | 114.998.300.000 | 114.131.191.961 | 99,25      |
| Tingkat Efisiensi   |                                                               |           |                                  |     |         |      |       |          |                               |                 |                 | -<br>59,13 |
| Tingkat Efektifitas |                                                               |           |                                  |     |         |      |       |          |                               |                 |                 | 40,42      |

Dari tabel, dapat dijelaskan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Efisiensi = rata-rata capaian indikator sasaran – rata-rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut

Karena rata-rata capaian indikatornya dibawah 100, maka efisiensi dan efektivitas sasaran tersebut tidak dapat dihitung.

#### **Sasaran Strategis 4.2 Meningkatnya kualitas saluran air**

Sasaran strategis meningkatnya kualitas saluran air memiliki dua indikator yaitu rasio jaringan irigasi dan persentase drainase dalam kondisibaik. Indikator rasio jaringan irigasi tahun 2023 mempunyai target sebesar 11,96 dengan realisasi 11,96. Rasio jaringan irigasi Target dan realisasi sasaran meningkatnya kualitas saluran air dengan indikator rasio jaringan irigasi dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.16**  
Target dan Realisasi sasaran meningkatnya kualitas saluran air dengan indikator rasio jaringan irigasi

| No | Tujuan/Sasaran Strategis          | Indikator Kinerja      | Satuan | Realisasi 2022 | 2023   |           |         | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|-----------------------------------|------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                   |                        |        |                | Target | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Meningkatnya kualitas saluran air | Rasio jaringan irigasi | Angka  | 11,24          | 11,96  | 11,96     | 100     | 14,18                     | 84,34                          |

Dalam mencapai keberhasilan tersebut terdapat faktor pendukung diantaranya adalah adanya dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), adanya program unggulan daerah yang digunakan untuk melakukan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu juga terdapat faktor penghambat dalam mencapai keberhasilan, diantaranya adalah faktor daya rusak air yang mempercepat laju kerusakan jaringan irigasi dan faktor daya dukung tanah yang rendah sehingga menyebabkan mudah longsohnya tanggul saluran.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan konstruksi beton bertulang dalam membangun talud dan senderan, menggunakan konstruksi pancang bambu untuk meningkatkan daya dukung tanah. Strategi yang digunakan untuk mencapai jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah dengan melakukan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala, meningkatkan frekuensi pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala, mempersiapkan usulan kegiatan yang dapat didanai dengan anggaran pusat dan anggaran provinsi, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat/petani yang tergabung dalam P3A untuk berkontribusi dalam menjaga aset irigasi



**Gambar 3.4** Rehabilitasi drainase kauman (BANGUB)

**Tabel 3.17**

Program, Anggaran dan Realisasi sasaran meningkatnya kualitas saluran indikator rasio jaringan irigasi

| No | Program                                   | Anggaran      | Realisasi     | %     |
|----|-------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1  | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 9.604.750.500 | 9.482.548.162 | 98,73 |

Ketercapaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik didukung dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) diukur dengan indikator rasio jaringan irigasi target 11,96 dan realisasi 11,96 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.604.750.500,00 dan realisasi sebesar Rp 9.482.548.162,00 atau 98,73%. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) mempunyai 2 (dua) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, dengan realisasi:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan output Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi
  - a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai dengan output Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun

- b. Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir dengan output Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun
  - c. Pembangunan Stasiun Pompa Banjir dengan output Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun
  - d. Rehabilitasi Tanggul Sungai dengan ouput Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi
  - e. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir dengan output Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi
  - f. Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir dengan Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan
  - g. Normalisasi/Restorasi Sungai dengan output Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi
  - h. Operasi dan Pemeliharaan Check Dam dengan output Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara
  - i. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
  - j. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan output Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi
- a. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dengan output Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun.

- b. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan output Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara

Indikator kedua yaitu persentase drainase dalam kondisi baik tahun 2023 mempunyai target 89,12% dengan realisasi 90,12%. Target dan realisasi indikator persentase drainase dalam kondisi baik dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.18**  
Target dan Realisasi sasaran meningkatnya kualitas saluran air dengan indikator persentase drainase dalam kondisi baik

| No | Tujuan/<br>Sasaran<br>Strategis   | Indikator<br>Kinerja                   | Satuan | Realisasi<br>2022 | 2023   |           |         | Target<br>Akhir<br>RPJMD<br>(2026) | Capaian<br>s/d 2023<br>terhadap<br>2026 |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |                                   |                                        |        |                   | Target | Realisasi | Capaian |                                    |                                         |
| 1  | Meningkatnya kualitas saluran air | Persentase drainase dalam kondisi baik | %      | 89,03             | 89,12  | 90,12     | 101,12  | 97,52                              | 84,34                                   |

Realisasi indikator persentase drainase dalam kondisi baik tahun 2023 adalah sebesar 90,12 % dari target 89,12%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak berhasil. Dalam mencapai keberhasilan tersebut terdapat faktor pendukung, diantaranya adalah adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah melalui program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan drainase secara berkala dan adanya kebijakan Pemerintah Daerah melalui penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah Kabupaten Demak dan rencana penanganan kawasan rawan banjir. Disamping itu juga terdapat faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan diantaranya adalah faktor geografis Demak Kota yang berupa dataran dan cekungan sehingga faktor kemiringannya rendah, semakin bertambahnya drainase tertutup di Demak Kota yang menyebabkan kesulitan dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan.

Solusi untuk mencegah permasalahan tersebut adalah dengan cara melebarkan dimensi drainase agar dapat berfungsi sebagai penampung sementara sebelum mengalir ke sungai (*main drain*) dan meningkatkan pemeliharaan drainase khususnya pada drainase yang tertutup. Strategi yang digunakan untuk mencapai drainase dalam kondisi baik adalah dengan meningkatkan kapasitas pintu air pengendali banjir dan akses ke sungai pembuang (*main drain*) serta dengan memetakan kembali sistem drainase yang memiliki potensi limpasan air.



**Gambar 3.5** Rehabilitasi saluran drainase perkotaan

**Tabel 3.19**

Program, Anggaran dan Realisasi sasaran meningkatnya kualitas saluran air dengan indikator persentase drainase dalam kondisi baik

| No | Program                                              | Anggaran      | Realisasi   | %     |
|----|------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|
| 1  | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 1.000.000.000 | 688.832.092 | 68,88 |

Ketercapaian indikator persentase drainase dalam kondisi baik didukung dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 688.832.092,00 atau 68,88%. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan output Persentase drainase dalam kondisi baik.

- a. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dengan output Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan rehabilitasi
- b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan output Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara

**Tabel 3.20**

Efisiensi dan efektifitas Meningkatnya kualitas saluran air

| No                  | Tujuan/<br>Sasaran                          | Indikator |                                                    | Sat | Kinerja |       |        | Keuangan |                                                                      |                |                |        |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----|---------|-------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|                     |                                             |           |                                                    |     | T       | R     | %      |          | Program                                                              | Anggaran       | Realisasi      | %      |
| 1                   | Meningkat<br>nya<br>kualitas<br>saluran air |           | Rasio<br>jaringan<br>irigasi                       |     | 11,96   | 11,96 | 100,00 | 1        | Program<br>Pengelolaan<br>Sumber<br>Daya Air<br>(SDA)                | 9.604.750.500  | 9.482.548.162  | 98,73  |
|                     |                                             |           | Persentase<br>drainase<br>dalam<br>kondisi<br>baik | %   | 89,12   | 90,12 | 101,12 | 2        | Program<br>Pengelolaan<br>dan<br>Pengembang<br>an Sistem<br>Drainase | 1.000.000.000  | 688.832.092    | 68,88  |
|                     |                                             |           | Rata-rata Capaian Indikator                        |     |         |       | 100,56 |          | Total Per<br>Sasaran                                                 | 10.604.750.500 | 10.171.380.254 | 83,81  |
| Tingkat Efisiensi   |                                             |           |                                                    |     |         |       |        |          |                                                                      |                |                | 16,76  |
| Tingkat Efektifitas |                                             |           |                                                    |     |         |       |        |          |                                                                      |                |                | 119,99 |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya kualitas saluran air didapat perhitungan sebagai berikut:

Efisiensi = rata-rata capaian indikator sasaran – rata-rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut

$$\text{Sehingga, efisiensi} = (100,56 - 83,81) \% \\ = 16,76\%$$

Sedangkan efektifitas penggunaan sumber daya sasaran meningkatnya kualitas saluran air didapat perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \text{rata-rata capaian indikator sasaran} / \text{rata-rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut} \times 100\% \\ \text{Sehingga, efektifitas} = (100,56 / 83,81) \times 100\% \\ = 119,99 \%$$

### Sasaran Strategis 4.3 Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah

Sasaran strategis yang ke tiga meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah, target dan realisasi sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.21**

Target dan Realisasi sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja Konstruksi

| No | Tujuan/Sasaran Strategis                                                   | Indikator Kinerja                                                        | Satuan | Realisasi 2022 | 2023   |           |         | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                                                            |                                                                          |        |                | Target | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | %      | 24,69          | 25,7   | 25,7      | 100,00  | 28,8                      | 89,24                          |

Indikator persentase partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah mempunyai target 25,7 dan terealisasi 25,7 dengan capaian 100,08%. Faktor keberhasilan tersebut karena adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui program pengembangan jasa konstruksi.

**Tabel 3.20**

Program, Anggaran dan Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah

| No | Program                              | Anggaran    | Realisasi   | %     |
|----|--------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 150.000.000 | 146.100.000 | 97,40 |

Program Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan sub kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi. Keberhasilan indikator persentase partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah adalah adanya dukungan dana dari pemerintah melalui program pengembangan jasa konstruksi serta Kerjasama dan

Koordinasi antara dinas dan pelaku badan usaha untuk meningkatkan program pengembangan jasa konstruksi. Disamping itu juga terdapat faktor penghambat dalam pencapaian keberhasilan diantaranya adalah Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil terkendala, Masih minimnya staff/ tenaga ahli, data pendukung dan peralatan pada bina konstruksi guna menunjang program pengembangan jasa konstruksi.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu Badan usaha dimohon segera memperbaiki sistemnya sesuai Permen PUPR No.8 Tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan badan usaha bidang konstruksi dan jasa konstruksi serta Menambahkan personel staff/tenaga ahli dan melengkapi peralatan pada bina konstruksi guna mengembangkan jasa konstruksi. Strategi yang dilakukan membentuk tim koordinasi dengan pelaku badan usaha/penyedia jasa, membuat forum diskusi dengan badan usaha untuk koordinasi tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dan Membuat database tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi (badan usaha, tenaga terampil, tenaga ahli, alat konstruksi, dll).



**Gambar 3. 6** Pelatihan Jasa Konstruksi

**Tabel 3.22**

Efisiensi dan efektifitas Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah

| N<br>o              | Tujuan/<br>Sasaran                                                         | Indikator |                                                                          | Sat | Kinerja |      |        | Keuangan |                                      |             |             |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|--------|----------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|
|                     |                                                                            |           |                                                                          |     | T       | R    | %      |          | Program                              | Anggaran    | Realisasi   | %      |
| 1                   | Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah |           | Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | %   | 25,7    | 25,7 | 100,00 |          | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 150.000.000 | 146.100.000 | 97,40  |
|                     |                                                                            |           | Rata-rata Capaian Indikator                                              |     |         |      | 100    |          | Total Per Sasaran                    | 150.000.000 | 146.100.000 | 97,40  |
| Tingkat Efisiensi   |                                                                            |           |                                                                          |     |         |      |        |          |                                      |             |             | 2,60   |
| Tingkat Efektifitas |                                                                            |           |                                                                          |     |         |      |        |          |                                      |             |             | 102,67 |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Efisiensi = rata-rata capaian indikator – rata-rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut

$$\begin{aligned}\text{Sehingga, efisiensi} &= (100,00 - 97,40) \% \\ &= 2,60\%\end{aligned}$$

Sedangkan efektifitas penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Efektifitas = rata-rata capaian indikator sasaran/rata-rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut dikali seratus persen

$$\begin{aligned}\text{Sehingga, efektifitas} &= (100,00/97,40)*100\% \\ &= 102,67\%\end{aligned}$$

#### Sasaran Strategis 4.4 Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW

Sasaran strategis yang ke empat yaitu meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dengan indikator ketaatan terhadap RTRW. Target dan realisasi sasaran meningkatnya ketaatan terhadap RTRW dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.23**

Target dan Realisasi sasaran Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW

| No | Tujuan/Sasaran Strategis            | Indikator Kinerja      | Satuan | Realisasi 2022 | 2023   |           |         | Target Akhir RPJMD (2026) | Capaian s/d 2023 terhadap 2026 |
|----|-------------------------------------|------------------------|--------|----------------|--------|-----------|---------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                                     |                        |        |                | Target | Realisasi | Capaian |                           |                                |
| 1  | Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW | Ketaatan terhadap RTRW | %      | 62,08          | 62,25  | 62,25     | 100     | 62,7                      | 99,28                          |

Indikator ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2023 mempunyai target sebesar 62,25% dengan realisasi 62,25%. Faktor keberhasilan tersebut karena adanya dukungan Pemerintah Daerah melalui program penyelenggaraan penataan ruang, program penatagunaan tanah dan program penataan bangunan gedung.

**Tabel 3.23**

Program, Anggran sasaran meningkatnya ketaan terhadap RTRW melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

| No | Program                                | Anggaran      | Realisasi     | %     |
|----|----------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1  | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1.450.000.000 | 1.417.476.806 | 97,76 |

Program penyelenggaraan penataan ruang mempunyai 1 (satu kegiatan) yaitu Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota. Program penyelenggaraan penataan ruang dengan output Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota mempunyai target 1 (satu) dokumen dan terealisasi 1 dokumen.

Keberhasilan indikator ketaatan terhadap RTRW ini adalah adanya dukungan dana dari pemerintah melalui program penyelenggaraan penataan ruang. Karena adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola ruang dan manfaatnya untuk menjaga ketertiban dan kelancaran secara prasarana. Disamping itu juga terdapat faktor penghambat dalam

pencapaian keberhasilan diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengusulkan tambahan personil pada instansi terkait.

**Tabel 3.24**

Program, Anggaran dan sasaran meningkatnya ketaan terhadap RTRW melalui Program Penatagunaan Tanah

| No | Program                    | Anggaran    | Realisasi   | %     |
|----|----------------------------|-------------|-------------|-------|
| 1  | Program Penatagunaan Tanah | 283.290.000 | 273.345.500 | 96,49 |

Program pendukung yang kedua adalah program penatagunaan tanah, program ini mempunyai 1 (satu kegiatan) yaitu Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota. Program penatagunaan tanah dengan output Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 100 dokumen dan terealisasi 101 dokumen.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan adanya dukungan dana dari Pemerintah Daerah melalui program penatagunaan tanah dan adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan dukungan Pemerintah dalam percepatan penerbitan sertifikasi tanah. Disamping itu juga terdapat faktor penghambat yaitu karena adanya tanah yang hilang karena rob. Solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.



**Gambar 3. 7** Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kabupaten

Program pendukung yang ketiga adalah program penataan bangunan gedung, program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan sub kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan target 15 dokumen terealisasi 20 dokumen dan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 unit terealisasi 1 unit.

**Tabel 3.25**

Program, Anggaran dan sasaran meningkatnya ketaan terhadap RTRW melalui Program Penataan Bangunan Gedung

| No | Program                          | Anggaran       | Realisasi      | %     |
|----|----------------------------------|----------------|----------------|-------|
| 1  | Program Penataan Bangunan Gedung | 12.505.000.000 | 12.311.400.100 | 98,45 |

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan adanya dukungan dana dari pemerintah melalui program penataan bangunan gedung. Belum tersediannya data bangunan gedung merupakan faktor penghambat pada program ini serta keterlambatan serapan anggaran karena proses pengadaan barang dan jasa terlambat.

Strategi yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan adalah dengan menjadwalkan pelaksanaan pekerjaan dan target yang harus dipenuhi, membuat database gedung Pemerintah Kabupaten Demak.



**Gambar 3. 8** Pembangunan Stadion

**Tabel 3.26**  
Efisiensi dan efektifitas sasaran strategis Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW

| No                  | Tujuan/<br>Sasaran                  | Indikator |                             | Sat | Kinerja |       |        | Keuangan |                                        |                |                |        |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|---------|-------|--------|----------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------|
|                     |                                     |           |                             |     | T       | R     | %      |          | Program                                | Anggaran       | Realisasi      | %      |
| 1                   | Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW |           | Ketaatan terhadap RTRW      | %   | 62,25   | 62,25 | 100,00 | 1        | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1.450.000.000  | 1.417.476.806  | 97,76  |
|                     |                                     |           |                             |     |         |       |        | 2        | Program Penataan Bangunan Gedung       | 12.505.000.000 | 12.311.400.100 | 98,45  |
|                     |                                     |           |                             |     |         |       |        | 3        | Program Penatagunaan Tanah             | 283.290.000    | 273.345.500    | 96,49  |
|                     |                                     |           | Rata-rata Capaian Indikator |     |         |       | 100,00 |          | Total Per Sasaran                      | 14.238.290.000 | 14.002.222.406 | 97,57  |
| Tingkat Efisiensi   |                                     |           |                             |     |         |       |        |          |                                        |                |                | 2,43   |
| Tingkat Efektifitas |                                     |           |                             |     |         |       |        |          |                                        |                |                | 102,49 |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya ketaatan terhadap RTRW didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Efisiensi = rata-rata indikator sasaran – rata-rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut

$$\begin{aligned}\text{Sehingga, efisiensi} &= (100,00 - 97,57) \% \\ &= 2,43\%\end{aligned}$$

Sedangkan efektifitas penggunaan sumber daya pada sasaran meningkatnya ketaatan terhadap RTRW didapat dari perhitungan sebagai berikut:

Efektifitas = rata-rata capaian indikator sasaran/rata-rata capaian realisasi keuangan atas program pendukung sasaran tersebut dikali seratus persen.

$$\begin{aligned}\text{Sehingga, efektifitas} &= (100,00/97,57)*100\% \\ &= 102,49\%\end{aligned}$$

**Tabel 3.27**

Realisasi Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

| No | Nama Program / Kegiatan                                                 |                                                                                              | Anggaran              | Penyerapan Anggaran   |        | Outcome                                                                                    | Output                                                                                                                                                                 | Target Kinerja | Realisasi Kinerja |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                         |                                                                                              |                       | Rp                    | %      |                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                |                   |
|    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                     |                                                                                              | <b>16.990.311.000</b> | <b>16.075.418.150</b> | 94,62% | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti |                                                                                                                                                                        | 100%           | 100%              |
|    |                                                                         |                                                                                              | <b>7.183.997.400</b>  | <b>5.671.758.664</b>  | 78,95% | Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan                                              |                                                                                                                                                                        | 100%           | 100%              |
|    | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> |                                                                                              | <b>150.000.000</b>    | <b>111.648.250</b>    | 74,43% |                                                                                            | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah                                                                                          | 16 Dokumen     | 32 Dokumen        |
|    | a                                                                       | <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                                       | 37.500.000            | 29.702.250            | 79,21% |                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 4 Dokumen      | 1 Dokumen         |
|    |                                                                         | <i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>                                            | 60.000.000            | 47.948.000            | 79,91% |                                                                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      | 8 Dokumen         |
|    |                                                                         | <i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>                                                    | 15.000.000            | 8.397.000             | 55,98% |                                                                                            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 2 Dokumen      | 8 Dokumen         |
|    | b                                                                       | <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 37.500.000            | 25.601.000            | 68,27% |                                                                                            | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Dokumen      | 15 Dokumen        |
|    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                                              | <b>16.840.311.000</b> | <b>15.963.769.900</b> | 94,79% |                                                                                            | Jumlah laporan keuangan                                                                                                                                                | 1 Laporan      | 1 Laporan         |

| No | Nama Program / Kegiatan                                |                                                                  | Anggaran             | Penyerapan Anggaran |        | Outcome | Output                                                                              | Target Kinerja | Realisasi Kinerja |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                        |                                                                  |                      | Rp                  | %      |         |                                                                                     |                |                   |
|    | a                                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 14.639.957.000       | 14.220.777.124      | 97,14% |         | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   | 151 Orang      | 145 Orang         |
|    | b                                                      | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    | 2.200.354.000        | 1.742.992.776       | 79,21% |         | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                  | 4 Dokumen      | 71 Dokumen        |
| 1  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>       |                                                                  | <b>623.900.000</b>   | <b>581.029.000</b>  | 93,13% |         | administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi                            | 100%           | 100%              |
|    | a                                                      | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya           | 87.500.000           | 75.000.000          | 85,71% |         | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 1 Paket        | 1 Paket           |
|    | b                                                      | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    | 536.400.000          | 506.029.000         | 94,34% |         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 250 Orang      | 250 Orang         |
|    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah |                                                                  | 75.000.000           | 24.168.950          | 32,23% |         | Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi                                     | 1 Dokumen      | 2 Dokumen         |
|    |                                                        | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        | 35.000.000           | 15.317.900          | 43,77% |         | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 1 Dokumen      | 1 Dokumen         |
|    |                                                        | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      | 40.000.000           | 8.851.050           | 22,13% |         | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          | 1 Laporan      | 1 Laporan         |
| 2  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>              |                                                                  | <b>1.368.650.600</b> | <b>807.328.500</b>  | 58,99% |         | Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi                                   | 100%           | 100%              |
|    | a                                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30.000.600           | 14.201.000          | 47,34% |         | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket        | 2 Paket           |
|    | b                                                      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | 100.000.000          | 69.323.900          | 69,32% |         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 2 Paket        | 9 Paket           |

| No | Nama Program / Kegiatan                                                 |                                                                        | Anggaran             | Penyerapan Anggaran  |         | Outcome | Output                                                                                | Target Kinerja | Realisasi Kinerja |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                         |                                                                        |                      | Rp                   | %       |         |                                                                                       |                |                   |
|    | c                                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | 150.000.000          | 82.710.500           | 55,14%  |         | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                   | 5 Paket        | 17 Paket          |
|    | d                                                                       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | 115.000.000          | 66.791.150           | 58,08%  |         | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                             | 1 Paket        | 33 Paket          |
|    | e                                                                       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | 11.500.000           | 10.480.000           | 91,13%  |         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan          | 1 Paket        | 12 Paket          |
|    | f                                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 776.150.000          | 380.506.950          | 49,02%  |         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | 4 Laporan      | 14 Laporan        |
|    | g                                                                       | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 36.000.000           | 34.215.000           | 95,04%  |         | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  | 1 Dokumen      | 9 Dokumen         |
|    | h                                                                       | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 150.000.000          | 149.100.000          | 99,40%  |         | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 3 Dokumen      | 3 Dokumen         |
| 3  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> |                                                                        | <b>2.184.909.000</b> | <b>2.083.980.000</b> | 95,38%  |         | Jumlah BMD yang diadakan                                                              | 38 Unit        | 38 Unit           |
|    | a                                                                       | Pengadaan Alat Besar                                                   | 1.760.000.000        | 1.760.000.000        | 100,00% |         | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan                                                | 1 Unit         | 1 Unit            |
|    |                                                                         | Pengadaan Mebel                                                        | 23.757.600           | 22.900.000           | 96,39%  |         | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                    | 2 Unit         | 6 Unit            |
|    | b                                                                       | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | 401.151.400          | 301.080.000          | 75,05%  |         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                               | 57 Unit        | 31 Unit           |
| 4  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             |                                                                        | <b>847.314.000</b>   | <b>461.249.697</b>   | 54,44%  |         | Jasa Penunjang Urusan yang tersedia                                                   | 100%           | 100%              |
|    | a                                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 8.000.000            | 4.800.000            | 60,00%  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | 388 Laporan    | 7 Laporan         |

| No | Nama Program / Kegiatan                                                      |                                                                                                                     | Anggaran             | Penyerapan Anggaran  |         | Outcome | Output                                                                                                 | Target Kinerja | Realisasi Kinerja |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                              |                                                                                                                     |                      | Rp                   | %       |         |                                                                                                        |                |                   |
|    | b                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 729.414.000          | 416.914.697          | 57,16%  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan     | 36 Laporan        |
|    | c                                                                            | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 109.900.000          | 39.535.000           | 35,97%  |         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 6 Laporan      | 7 Laporan         |
| 5  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                     | <b>2.084.223.800</b> | <b>1.714.002.517</b> | 82,24%  |         | Jumlah BMD yang terpelihara                                                                            | 119 Unit       | 189 Unit          |
|    | a                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39.950.000           | 23.521.442           | 58,88%  |         | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 1 Unit            |
|    | b                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 690.515.400          | 458.545.125          | 66,41%  |         | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 47 Unit        | 107 Unit          |
|    | c                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                           | 100.000.000          | 97.601.800           | 97,60%  |         | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                          | 1 Unit         | 1 Unit            |
|    | d                                                                            | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 55.000.000           | 53.520.000           | 97,31%  |         | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           | 12 Unit        | 12 Unit           |
|    | e                                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 171.760.000          | 66.652.750           | 38,81%  |         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 50 Unit        | 70 Unit           |
|    |                                                                              | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 828.758.400          | 818.369.400          | 98,75%  |         | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 7 Unit         | 11 Unit           |
|    | f                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | -                    | 0                    | #DIV/0! |         | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                |                   |

| No | Nama Program / Kegiatan                                                                                           |                                                                                                                                                | Anggaran             | Penyerapan Anggaran  |        | Outcome                                        | Output                                                                                                                                           | Target Kinerja      | Realisasi Kinerja      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                      | Rp                   | %      |                                                |                                                                                                                                                  |                     |                        |
|    |                                                                                                                   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | 198.240.000          | 195792000            | 98,77% |                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                         | 1 Unit              | 1 Unit                 |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                  |                                                                                                                                                | <b>9.604.750.500</b> | <b>9.482.548.162</b> | 98,73% | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik |                                                                                                                                                  | 75,99%              | 78,38%                 |
|    | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                                | <b>9.407.750.500</b> | <b>9.287.644.912</b> | 98,72% |                                                | Luas kawasan rawan banjir yang terlindungi                                                                                                       | 112 km <sup>2</sup> | 110,91 km <sup>2</sup> |
|    | a                                                                                                                 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 200.000.000          | 197.419.050          | 98,71% |                                                | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 4 Unit              | 3 Unit                 |
|    | b                                                                                                                 | Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir                                                                                               | 400.000.000          | 398.282.000          | 99,57% |                                                | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun                                                                                         | 2 Unit              | 2 Unit                 |
|    | c                                                                                                                 | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir                                                                                                               | 500.000.000          | 494.899.850          | 98,98% |                                                | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun                                                                                                        | 1 Unit              | 1 Unit                 |
|    | d                                                                                                                 | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                                                    | 3.080.985.000        | 3.042.322.401        | 98,75% |                                                | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi                                                                                                       | 0,14 Km             | 18,946 Km              |
|    | e                                                                                                                 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                               | 500.000.000          | 494.964.600          | 98,99% |                                                | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi                                                                                   | 3 Unit              | 3 Unit                 |
|    | f                                                                                                                 | Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir                                                                                              | 600.000.000          | 597.152.000          | 99,53% |                                                | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan                                                                                     | 3 Unit              | 5 Unit                 |
|    |                                                                                                                   | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                   | 3.589.740.500        | 3.563.196.250        | 99,26% |                                                | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                                                                    | 1,4 Km              | 15,705 Km              |
|    | g                                                                                                                 | Operasi dan Pemeliharaan Check Dam                                                                                                             | 160.275.000          | 158.646.600          | 98,98% |                                                | Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                                                                | 4 Unit              | 7 Unit                 |

| No | Nama Program / Kegiatan |                                                                                                                                                              | Anggaran              | Penyerapan Anggaran   |        | Outcome                                    | Output                                                                                                         | Target Kinerja    | Realisasi Kinerja |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    |                         |                                                                                                                                                              |                       | Rp                    | %      |                                            |                                                                                                                |                   |                   |
|    |                         | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | 150.000.000           | 127.653.700           | 85,10% |                                            | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 70 Orang          | 113 Orang         |
|    |                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                      | 226.750.000           | 213.108.461           | 93,98% |                                            | Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota      | 90 Orang          | 135 Orang         |
|    |                         | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>197.000.000</b>    | <b>194.903.250</b>    | 98,94% |                                            | Luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                        | 1577 Hektar       | 1568 Hektar       |
|    | a                       | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                     | 100.000.000           | 98.040.750            | 98,04% |                                            | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun             | 7 Dokumen         | 1 Dokumen         |
|    | b                       | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                          | 97.000.000            | 96.862.500            | 99,86% |                                            | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                            | 1,16 Km           | 1,1 Km            |
|    |                         | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                                                                      | <b>20.862.308.000</b> | <b>19.465.658.008</b> | 93,31% | Persentase rumah tangga berakses air minum |                                                                                                                | 100%              | 87,64%            |
|    |                         | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                              | <b>20.862.308.000</b> | <b>19.465.658.008</b> | 93,31% |                                            | Rumah tangga memperoleh layanan air minum                                                                      | 2460 Rumah Tangga | 2961 Rumah Tangga |
|    | a                       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                                                                                      | 500.000.000           | 328.551.630           | 65,71% |                                            | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun                                               | 3 Dokumen         | 1 Dokumen         |

| No | Nama Program / Kegiatan                                                                    |                                                                                                                       | Anggaran              | Penyerapan Anggaran   |        | Outcome                             | Output                                                                                                                                       | Target Kinerja       | Realisasi Kinerja    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    |                                                                                            |                                                                                                                       |                       | Rp                    | %      |                                     |                                                                                                                                              |                      |                      |
|    | b                                                                                          | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                              | 4.293.725.000         | 4.113.732.378         | 95,81% |                                     | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat                                                  | 300 Sambungan Rumah  | 179 Sambungan Rumah  |
|    | c                                                                                          | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                              | 16.068.583.000        | 15.023.374.000        | 93,50% |                                     | Jumlah sambungan rumah yang ditingkatkan                                                                                                     | 1600 Sambungan Rumah | 1203 Sambungan Rumah |
|    |                                                                                            |                                                                                                                       |                       |                       |        |                                     |                                                                                                                                              |                      |                      |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                              |                                                                                                                       | <b>19.164.471.000</b> | <b>18.534.484.659</b> | 96,71% | Persentase rumah tangga bersanitasi |                                                                                                                                              | 100%                 | 100%                 |
|    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                       | <b>19.164.471.000</b> | <b>18.534.484.659</b> | 96,71% |                                     | Rumah tangga memperoleh layanan air limbah domestik                                                                                          | 600 Rumah Tangga     | 1977 Rumah Tangga    |
|    | a                                                                                          | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 500.000.000           | 210.047.726           | 42,01% |                                     | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun                                                | 1 Dokumen            | 1 Dokumen            |
|    | b                                                                                          | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat                                                                 | 18.064.471.000        | 17.822.992.433        | 98,66% |                                     | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik                                                                                              | 600 Rumah Tangga     | 2523 Rumah Tangga    |
|    |                                                                                            | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                     | 100.000.000           | 68.350.000            | 68,35% |                                     | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 20 Kelompok          | 30 Kelompok          |

| No | Nama Program / Kegiatan                                                                                                                                      |                                                                 | Anggaran              | Penyerapan Anggaran   |        | Outcome                                          | Output                                                                             | Target Kinerja | Realisasi Kinerja |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                                                                                              |                                                                 |                       | Rp                    | %      |                                                  |                                                                                    |                |                   |
|    | c                                                                                                                                                            | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 500.000.000           | 433.094.500           | 86,62% |                                                  | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | 1 Unit         | 1 Unit            |
|    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                                  |                                                                 | <b>1.000.000.000</b>  | <b>688.832.092</b>    | 68,88% | Tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun |                                                                                    | Tidak Terjadi  | Tidak Terjadi     |
|    | <i>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>                                        |                                                                 | <b>1.000.000.000</b>  | <b>688.832.092</b>    | 68,88% | Persentase drainase dalam kondisi baik           |                                                                                    | 92,76%         | 90,12%            |
|    |                                                                                                                                                              | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan                         | 400.000.000           | 227.212.500           | 56,80% |                                                  | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi                     | 675 m          | 675 m             |
|    | a                                                                                                                                                            | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                        | 600.000.000           | 461.619.592           | 76,94% |                                                  | Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara                          | 750 m          | 750 m             |
|    | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                                      |                                                                 | <b>12.505.000.000</b> | <b>12.311.400.100</b> | 98,45% |                                                  | Rasio bangunan berizin                                                             | 0,0219         | 0,0219            |
|    | <i>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i> |                                                                 | <b>12.505.000.000</b> | <b>12.311.400.100</b> | 98,45% |                                                  | Rasio bangunan gedung dalam kondisi baik                                           | 0,0219         | 0,0219            |

| No | Nama Program / Kegiatan                                     |                                                                                             | Anggaran               | Penyerapan Anggaran    |        | Outcome                                                                                                      | Output                                                                                                       | Target Kinerja | Realisasi Kinerja |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                             |                                                                                             |                        | Rp                     | %      |                                                                                                              |                                                                                                              |                |                   |
|    | a                                                           | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | 12.305.000.000         | 12.111.855.100         | 98,43% |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota    | 15 Dokumen     | 20 Dokumen        |
|    | b                                                           | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                            | 200.000.000            | 199.545.000            | 99,77% |                                                                                                              | Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan                       | 1 Unit         | 1 Unit            |
|    | <b>PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI</b>                |                                                                                             | 150.000.000            | 146.100.000            | 97,40% | Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan |                                                                                                              | 50,27%         | 52,27%            |
|    | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b> |                                                                                             | <b>150.000.000</b>     | <b>146.100.000</b>     | 97,40% |                                                                                                              | Pelatihan tenaga konstruksi                                                                                  | 2 Kali         | 1 Kali            |
|    | a                                                           | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                            | 150.000.000            | 146.100.000            | 97,40% |                                                                                                              | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | 100 Orang      | 64 Orang          |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN</b>                       |                                                                                             | <b>114.998.300.000</b> | <b>114.131.191.961</b> | 99,25% | Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap                                               |                                                                                                              | 88,06%         | 89,365%           |
|    | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>                 |                                                                                             | <b>114.998.300.000</b> | <b>114.131.191.961</b> | 99,25% |                                                                                                              | Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik                                                          | 814910 m       | 826991 m          |

| No | Nama Program / Kegiatan                                                                                      |                                                                                                                                            | Anggaran             | Penyerapan Anggaran  |        | Outcome                | Output                                                                                                                                  | Target Kinerja | Realisasi Kinerja |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                                              |                                                                                                                                            |                      | Rp                   | %      |                        |                                                                                                                                         |                |                   |
|    | a                                                                                                            | <i>Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i> | 364.000.000          | 360.478.900          | 99,03% |                        | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | 3 Dokumen      | 7 Dokumen         |
|    | b                                                                                                            | <i>Pembangunan Jalan</i>                                                                                                                   | 59.144.640.000       | 58.772.616.710       | 99,37% |                        | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                             | 12,02 Km       | 31,19339 Km       |
|    | c                                                                                                            | <i>Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>                                                                                                      | 250.000.000          | 244.795.000          | 97,92% |                        | Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar                                                                                   | 0,76 Km        | 0,256 Km          |
|    | d                                                                                                            | <i>Rekonstruksi Jalan</i>                                                                                                                  | 34.500.000.000       | 34.242.027.299       | 99,25% |                        | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan                                                                                         | 5,75 Km        | 3302,745 Km       |
|    | e                                                                                                            | <i>Rehabilitasi Jalan</i>                                                                                                                  | 3.136.000.000        | 3.076.432.502        | 98,10% |                        | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                                       | 2,3 Km         | 890,57Km          |
|    | f                                                                                                            | <i>Pembangunan Jembatan</i>                                                                                                                | 13.686.830.000       | 13.634.643.150       | 99,62% |                        | Panjang Jembatan yang Dibangun                                                                                                          | 156 Km         | 115,1 Km          |
|    |                                                                                                              | <i>Penggantian Jembatan</i>                                                                                                                | 3.036.830.000        | 3.030.987.450        | 99,81% |                        | Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian                                                                                             | 42 m           | 41,905 m          |
|    | g                                                                                                            | <i>Rehabilitasi Jembatan</i>                                                                                                               | 880.000.000          | 769.210.950          | 87,41% |                        | Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi                                                                                            | 48 m           | 11,5 m            |
|    | <b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG</b>                                                               |                                                                                                                                            | <b>1.450.000.000</b> | <b>1.417.476.806</b> | 97,76% | Luas alih fungsi lahan |                                                                                                                                         | 0,05957679     | 0,05957679        |
|    | <b><i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i></b> |                                                                                                                                            | <b>440.000.000</b>   | <b>427.700.679</b>   | 97,20% |                        | Dokumen RTR                                                                                                                             | 3 Dokumen      | 3 Dokumen         |

| No | Nama Program / Kegiatan                                                                 |                                                                                                           | Anggaran           | Penyerapan Anggaran |        | Outcome                                    | Output                                                                                          | Target Kinerja | Realisasi Kinerja |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                         |                                                                                                           |                    | Rp                  | %      |                                            |                                                                                                 |                |                   |
|    | a                                                                                       | <i>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota</i> | 340.000.000        | 333.625.679         | 98,13% |                                            | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                | 1 Dokumen      | 2 Dokumen         |
|    |                                                                                         | <i>Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang</i>                       | 100.000.000        | 94.075.000          | 94,08% |                                            | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang     | 4 Dokumen      | 4 Dokumen         |
|    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>         |                                                                                                           | 670.000.000        | 661.451.312         | 98,72% |                                            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota         | 4 Dokumen      | 1 Dokumen         |
|    |                                                                                         | <i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota</i>                                        | 670.000.000        | 661.451.312         | 98,72% |                                            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota                       | 4 Dokumen      | 6 Dokumen         |
|    | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                           | 340.000.000        | 328.324.815         | 92,37% |                                            | Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | 5 Dokumen      | 3 Dokumen         |
|    |                                                                                         | <i>Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>                                                              | 340.000.000        | 328.324.815         | 92,37% |                                            | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                            | 5 Dokumen      | 5 Dokumen         |
|    | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>                                                       |                                                                                                           | <b>283.290.000</b> | <b>273.345.500</b>  | 96,49% | Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat |                                                                                                 | 95,00%         | 94,74%            |
|    | <b><i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i></b>        |                                                                                                           | <b>283.290.000</b> | <b>273.345.500</b>  | 96,49% |                                            | Tanah Pemkab bersertifikat                                                                      | 100 Bidang     | 101 Bidang        |

| No | Nama Program / Kegiatan |                                                                          | Anggaran               | Penyerapan Anggaran    |               | Outcome | Output                                                                                             | Target Kinerja | Realisasi Kinerja |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|    |                         |                                                                          |                        | Rp                     | %             |         |                                                                                                    |                |                   |
|    | a                       | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | 283.290.000            | 273.345.500            | 96,49%        |         | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 Dokumen    | 34 Dokumen        |
|    |                         |                                                                          |                        |                        |               |         |                                                                                                    |                |                   |
|    |                         |                                                                          | <b>204.192.427.900</b> | <b>198.198.214.102</b> | <b>97,06%</b> |         |                                                                                                    |                |                   |

Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mengampu 4 (empat) tujuan strategis, 7 (tujuh) sasaran strategis, 10 (sepuluh) program, 20 (dua puluh) kegiatan, 69 (enam puluh sembilan) sub kegiatan.

## B. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak mendapatkan anggaran sebesar Rp 204.192.427.900,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 198.205.691.704,00. Anggaran dan realisasi nya dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.28**  
Realisai Anggaran Program dan Kegiatan

| No | Nama Program / Kegiatan                                                 |                                                                                       | Anggaran              | Penyerapan Anggaran   |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|    |                                                                         |                                                                                       |                       | Rp                    | %      |
| I  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                     |                                                                                       | <b>16.990.311.000</b> | <b>16.082.895.752</b> | 94,66% |
|    |                                                                         |                                                                                       | <b>7.183.997.400</b>  | <b>5.671.758.664</b>  | 78,95% |
| 1  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |                                                                                       | <b>150.000.000</b>    | <b>111.648.250</b>    | 74,43% |
|    | a                                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 37.500.000            | 29.702.250            | 79,21% |
|    | b                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 60.000.000            | 47.948.000            | 79,91% |
|    | c                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 15.000.000            | 8.397.000             | 55,98% |
|    | d                                                                       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 37.500.000            | 25.601.000            | 68,27% |
| 2  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |                                                                                       | <b>16.840.311.000</b> | <b>15963.769.900</b>  | 94,79% |
|    | a                                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 14.639.957.000        | 14.220.777.124        | 97,14% |
|    | b                                                                       | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         | 2.200.354.000         | 1.742.992.776         | 79,21% |
| 3  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                        |                                                                                       | <b>623.900.000</b>    | <b>581.029.000</b>    | 93,13% |
|    | a                                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 87.500.000            | 75.000.000            | 85,71% |
|    | b                                                                       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | 536.400.000           | 506.029.000           | 94,34% |
| 4  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>           |                                                                                       | <b>75.000.000</b>     | <b>24.168.950</b>     | 32,23% |
|    | a                                                                       | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 35.000.000            | 15.317.900            | 43,77% |
|    | b                                                                       | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | 40.000.000            | 8.851.050             | 22,13% |
| 5  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               |                                                                                       | <b>1.368.650.600</b>  | <b>807.328.500</b>    | 58,99% |

| No       | Nama Program / Kegiatan                                                      |                                                                                                                     | Anggaran             | Penyerapan Anggaran  |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|          |                                                                              |                                                                                                                     |                      | Rp                   | %             |
|          | a                                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 30.000.600           | 14.201.000           | 47,34%        |
|          | b                                                                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 100.000.000          | 69.323.900           | 69,32%        |
|          | c                                                                            | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 150.000.000          | 82.710.500           | 55,14%        |
|          | d                                                                            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 115.000.000          | 66.791.150           | 58,08%        |
|          | e                                                                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | 11.500.000           | 10.480.000           | 91,13%        |
|          | f                                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 776.150.000          | 380.506.950          | 49,02%        |
|          | g                                                                            | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | 36.000.000           | 34.215.000           | 95,04%        |
|          | h                                                                            | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              | 150.000.000          | 149.100.000          | 99,40%        |
| <b>6</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                                                                                     | <b>2.184.909.000</b> | <b>2.083.980.000</b> | <b>95,38%</b> |
|          | a                                                                            | Pengadaan Alat Besar                                                                                                | 1.760.000.000        | 1.760.000.000        | 100,00%       |
|          | b                                                                            | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 23.757.600           | 22.900.000           | 96,39%        |
|          | c                                                                            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 401.151.400          | 301.080.000          | 75,05%        |
| <b>7</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                                     | <b>847.314.000</b>   | <b>461.249.697</b>   | <b>54,44%</b> |
|          | a                                                                            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 8.000.000            | 4.800.000            | 60,00%        |
|          | b                                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 729.414.000          | 416.914.697          | 57,16%        |
|          | c                                                                            | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 109.900.000          | 39.535.000           | 35,97%        |
| <b>8</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                     | <b>2.084.223.800</b> | <b>1.714.002.517</b> | <b>82,24%</b> |
|          | a                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39.950.000           | 23.521.442           | 58,88%        |
|          | b                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 690.515.400          | 458.545.125          | 66,41%        |
|          | c                                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                           | 100.000.000          | 97.601.800           | 97,60%        |
|          | d                                                                            | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 55.000.000           | 53.520.000           | 97,31%        |
|          | e                                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 171.760.000          | 66.652.750           | 38,81%        |
|          | f                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 828.758.400          | 818.369.400          | 98,75%        |
|          | g                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | -                    | 0                    | #DIV/0!       |

| No         | Nama Program / Kegiatan                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | Anggaran              | Penyerapan Anggaran   |               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       | Rp                    | %             |
|            | h                                                                                                                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | 198.240.000           | 195.792.000           | 98,77%        |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                | <b>9.604.750.500</b>  | <b>9.482.548.162</b>  | <b>98,73%</b> |
| <b>1</b>   | <b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                            |                                                                                                                                                | <b>9.407.750.500</b>  | <b>9.287.644.912</b>  | <b>98,72%</b> |
|            | a                                                                                                                                                            | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai | 200.000.000           | 197.419.050           | 98,71%        |
|            | b                                                                                                                                                            | Pembangunan Pintu air/ bendung pengendali banjir                                                                                               | 400.000.000           | 398.282.000           | 99,57%        |
|            | c                                                                                                                                                            | Pembangunan Stasiun Pompa Banjir                                                                                                               | 500.000.000           | 494.899.850           | 98,98%        |
|            | d                                                                                                                                                            | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                                                    | 3.080.985.000         | 3.042.322.401         | 98,75%        |
|            | e                                                                                                                                                            | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir                                                                                               | 500.000.000           | 494.964.600           | 98,99%        |
|            | f                                                                                                                                                            | Peningkatan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir                                                                                              | 600.000.000           | 597.152.000           | 99,53%        |
|            | g                                                                                                                                                            | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                                                   | 3.589.740.500         | 3.563.196.250         | 99,26%        |
|            | h                                                                                                                                                            | Operasi dan Pemeliharaan Check Dam                                                                                                             | 160.275.000           | 158.646.600           | 98,98%        |
|            | i                                                                                                                                                            | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               | 150.000.000           | 127.653.700           | 85,10%        |
|            | j                                                                                                                                                            | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | 226.750.000           | 213.108.461           | 93,98%        |
| <b>2</b>   | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                                | <b>197.000.000</b>    | <b>194.903.250</b>    | <b>98,94%</b> |
|            | a                                                                                                                                                            | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                       | 100.000.000           | 98.040.750            | 98,04%        |
|            | b                                                                                                                                                            | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                            | 97.000.000            | 96.862.500            | 99,86%        |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                                                                      |                                                                                                                                                | <b>20.862.308.000</b> | <b>19.465.658.008</b> | <b>93,31%</b> |
| <b>1</b>   | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                              |                                                                                                                                                | <b>20.862.308.000</b> | <b>19.465.658.008</b> | <b>93,31%</b> |
|            | a                                                                                                                                                            | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                                                                        | 500.000.000           | 328.551.630           | 65,71%        |

| No          | Nama Program / Kegiatan                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Anggaran               | Penyerapan Anggaran    |               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                        | Rp                     | %             |
|             | b                                                                                                                                                            | Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                              | 4.293.725.000          | 4.113.732.378          | 95,81%        |
|             | c                                                                                                                                                            | Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                                              | 16.068.583.000         | 15.023.374.000         | 93,50%        |
|             |                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                        |                        |               |
| <b>IV</b>   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                                                                                |                                                                                                                       | <b>19.164.471.000</b>  | <b>18.534.484.659</b>  | <b>96,71%</b> |
| <b>1</b>    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                   |                                                                                                                       | <b>19.164.471.000</b>  | <b>18.534.484.659</b>  | <b>96,71%</b> |
|             | a                                                                                                                                                            | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | 500.000.000            | 210.047.726            | 42,01%        |
|             | b                                                                                                                                                            | Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat                                                                 | 18.064.471.000         | 17.822.992.433         | 98,66%        |
|             | c                                                                                                                                                            | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                     | 100.000.000            | 68.350.000             | 68,35%        |
|             | d                                                                                                                                                            | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                                                       | 500.000.000            | 433.094.500            | 86,62%        |
| <b>V</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                                  |                                                                                                                       | <b>1.000.000.000</b>   | <b>688.832.092</b>     | <b>68,88%</b> |
| <b>1</b>    | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                        |                                                                                                                       | <b>1.000.000.000</b>   | <b>688.832.092</b>     | <b>68,88%</b> |
|             | a                                                                                                                                                            | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan                                                                               | 400.000.000            | 227.212.500            | 56,80%        |
|             | b                                                                                                                                                            | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase                                                                              | 600.000.000            | 461.619.592            | 76,94%        |
| <b>VI</b>   | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                                      |                                                                                                                       | <b>12.505.000.000</b>  | <b>12.311.400.100</b>  | <b>98,45%</b> |
| <b>1</b>    | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b> |                                                                                                                       | <b>12.505.000.000</b>  | <b>12.311.400.100</b>  | <b>98,45%</b> |
|             | a                                                                                                                                                            | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                           | 12.305.000.000         | 12.111.855.100         | 98,43%        |
|             | b                                                                                                                                                            | Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                      | 200.000.000            | 199.545.000            | 99,77%        |
| <b>VII</b>  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                                                                                                  |                                                                                                                       | <b>150.000.000</b>     | <b>146.100.000</b>     | <b>97,40%</b> |
| <b>1</b>    | <b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>                                                                                                  |                                                                                                                       | <b>150.000.000</b>     | <b>146.100.000</b>     | <b>97,40%</b> |
|             | a                                                                                                                                                            | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                                      | 150.000.000            | 146.100.000            | 97,40%        |
| <b>VIII</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN</b>                                                                                                                        |                                                                                                                       | <b>114.998.300.000</b> | <b>114.131.191.961</b> | <b>99,25%</b> |
| <b>1</b>    | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                  |                                                                                                                       | <b>114.998.300.000</b> | <b>114.131.191.961</b> | <b>99,25%</b> |

| No        | Nama Program / Kegiatan                                                                               |                                                                                                                                     | Anggaran               | Penyerapan Anggaran    |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|           |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                        | Rp                     | %             |
|           | a                                                                                                     | Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 364.000.000            | 360.478.900            | 99,03%        |
|           | b                                                                                                     | Pembangunan Jalan                                                                                                                   | 59.144.640.000         | 58.772.616.710         | 99,37%        |
|           | c                                                                                                     | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                                                                                      | 250.000.000            | 244.795.000            | 97,92%        |
|           | d                                                                                                     | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                  | 34.500.000.000         | 34.242.027.299         | 99,25%        |
|           | e                                                                                                     | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                  | 3.136.000.000          | 3.076.432.502          | 98,10%        |
|           | f                                                                                                     | Pembangunan Jembatan                                                                                                                | 13.686.830.000         | 13.634.643.150         | 99,62%        |
|           | g                                                                                                     | Penggantian Jembatan                                                                                                                | 3.036.830.000          | 3.030.987.450          | 99,81%        |
|           | h                                                                                                     | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                               | 880.000.000            | 769.210.950            | 87,41%        |
| <b>IX</b> | <b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG</b>                                                        |                                                                                                                                     | <b>1.450.000.000</b>   | <b>1.417.476.806</b>   | <b>97,76%</b> |
| <b>1</b>  | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b> |                                                                                                                                     | <b>440.000.000</b>     | <b>427.700.679</b>     | <b>97,20%</b> |
|           | a                                                                                                     | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota                                  | 340.000.000            | 333.625.679            | 98,13%        |
|           | b                                                                                                     | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang undangan Bidang penataan Ruang                                                        | 100.000.000            | 94.075.000             | 94,08%        |
| <b>2</b>  | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                       |                                                                                                                                     | <b>670.000.000</b>     | <b>661.451.312</b>     | <b>98,72%</b> |
|           | a                                                                                                     | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota                                                                         | 670.000.000            | 661.451.312            | 98,72%        |
| <b>3</b>  | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>               |                                                                                                                                     | <b>340.000.000</b>     | <b>328.324.815</b>     | <b>92,37%</b> |
|           | a                                                                                                     | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                               | 340.000.000            | 328.324.815            | 92,37%        |
| <b>X</b>  | <b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>                                                                     |                                                                                                                                     | <b>283.290.000</b>     | <b>273.345.500</b>     | <b>96,49%</b> |
| <b>1</b>  | <b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>                             |                                                                                                                                     | <b>283.290.000</b>     | <b>273.345.500</b>     | <b>96,49%</b> |
|           | a                                                                                                     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota                                                            | 283.290.000            | 273.345.500            | 96,49%        |
|           |                                                                                                       |                                                                                                                                     |                        |                        |               |
|           |                                                                                                       |                                                                                                                                     | <b>204.192.427.900</b> | <b>198.198.214.102</b> | <b>97,06%</b> |

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Secara umum capaian kinerja Dinputaru Kabupaten Demak Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sesuai Rencana Kinerja Tahunan dan perjanjian Kinerja Dinputaru Kabupaten Demak tahun 2023 terdapat 4 tujuan dan 7 sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 meliputi :
  - a. Tujuan Strategis 1 adalah Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 dengan target 92,06 dan terealisasi 92,08 sehingga tingkat capaiannya 100,02%.
    - 1) Sasaran strategis yang pertama adalah Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive dengan Indikator kinerja persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti tahun 2023 dengan target 100 dan terealisasi 100 sehingga tingkat capaiannya 100%
  - b. Tujuan sasaran 2 adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja nilai SAKIP DINPUTARU tahun 2023 dengan target BB 79,22 dan terealisasi BB 76,40 sehingga tingkat capaiannya 96,44%
    - 1) Sasaran strategis yang ke 2 (dua) adalah Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah dengan Indikator Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah tahun 2023 dengan target 100 dan terealisasi 87,5 sehingga tingkat capaiannya 87,50%
  - c. Tujuan sasaran yang ke 3 (tiga) adalah meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan indikator Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi

dengan target 92,12 dan terealisasi 93,82 sehingga tingkat capaiannya 101,85%

- 1) Sasaran strategis yang ke 3 (tiga) Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat dengan indikator Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi tahun 2023 target target 92,11 dan terealisasi 93,82 sehingga tingkat capaiannya 101,86%
- d. Tujuan sasaran yang ke 4 (empat) Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah dengan indikator Cakupan aksesibilitas antar wilayah dengan target 76,21 dan terealisasi 88 sehingga tingkat capaiannya 115,47%
  - 1) Sasaran strategis yang ke 4 (empat) Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten dengan indikator Rasio kemantapan jalan kabupaten, target 1,67 dan terealisasi 0,67 sehingga tingkat capaiannya 40,12%
  - 2) Sasaran strategis yang ke 5 (lima) Meningkatnya kualitas saluran air, sasaran ini mempunyai dua indikator yaitu Rasio jaringan irigasi dengan sasaran 11,96 terealisasi 11,96 sehingga tingkat capaiannya 100,00 % dan indikator Persentase drainase dalam kondisi baik dengan target 89,12 terealisasi 90,12 sehingga tingkat capaiannya 101,12%.
  - 3) Sasaran strategis yang ke 6 (enam) Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah, sasaran ini mempunyai indikator Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah dengan target 25, 7 dan terealisasi 25,7 sehingga tingkat capainnya 100,00%
  - 4) Sasaran strategis yang ke 7 (tujuh) Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW, sasaran ini mempunyai indikator Ketaatan terhadap RTRW dengan target 62,25 dan terealisasi 62,25 sehingga capaiannya 100,00%

Berdasarkan perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja maka diperoleh angka rata-rata capaian kinerja sebesar 95,46% (sangat tinggi). Dalam hal penggunaan anggaran tahun 2023 juga terjadi efisiensi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Demak dengan pagu anggaran sebesar Rp 204.192.427.900,00 terserap Rp 198.198.214.102,00.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Berdasarkan capaian kinerja Dinputaru diatas dapat disampaikan beberapa hal :

- a. Bahwa capaian kinerja sasaran strategis 1 s/d 7 yang berada diatas 100% tidak berarti bahwa program dan kegiatan terkait sasaran tersebut sudah tidak diperlukan mengingat masih adanya beberapa permasalahan dan isu strategis sebagai berikut :
  - 1) pada sasaran pertama terwujudnya pelayanan publik yang responsif yaitu masih kurangnya kesadaran dari petugas, prosedur dan sistem yang belum sesuai, serta terkendala dengan sarana prasarana yang tidak memadai, tentu ini menjadi penghambat dalam mencapai target.
  - 2) pada sasaran ke 2 (dua) Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah yaitu masih kurangnya SDM, dukungan sarana prasarana dan fasilitas dalam rangka mendukung kinerja belum memadai, dukungan pendanaan dalam melaksanakan program dan kegiatan masih kurang.
  - 3) pada sasaran ke 3 (tiga) Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat yaitu regulasi, perencanaan serta manajemen yang belum optimal. Kondisi geografis Kabupaten Demak Sebagian berupa pesisir dengan potensi penurunan tanah yang tinggi, potensi air baku di wilayah Kabupaten Demak cenderung

payau, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi karena topografi ataupun kondisi ekonomi.

- 4) pada sasaran ke 4 (empat) Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten yaitu adalah beban kendaraan yang melewati kelas jalan melebihi kapasitas atau tonase, hal ini mengakibatkan jalan lebih cepat rusak pada beberapa wilayah yang stabilitas tanahnya kurang. Adanya rob dan genangan air di jalan saat musim penghujan menyebabkan jalan banyak yang berlubang.
  - 5) pada sasaran ke 5 (lima) Meningkatnya kualitas saluran air yaitu faktor daya rusak air yang mempercepat laju kerusakan jaringan irigasi dan faktor daya dukung tanah yang rendah sehingga menyebabkan mudah longsohnya tanggul saluran.
  - 6) pada sasaran ke 6 (enam) Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah yaitu Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil terkendala, Masih minimnya staff/ tenaga ahli, data pendukung dan peralatan pada bina konstruksi guna menunjang program pengembangan jasa konstruksi.
  - 7) pada sasaran ke 7 (tujuh) Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW yaitu kurangnya sumber daya manusia, karena adanya tanah yang hilang karena rob, dan belum tersediannya data bangunan gedung.
- b. Memperhatikan permasalahan dan isu strategis tersebut, maka beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Demak dimasa mendatang antara lain:
- 1) melakukan pengembangan SDM, penyesuaian prosedur dan sistem layanan, penyediaan sarana prasarana yang memadai
  - 2) meningkatkan penyediaan sarana prasarana yang memadai, mengusulkan anggaran pada pemerintah pusat maupun daerah.
  - 3) mencari alternatif pemanfaatan sumber air baku untuk wilayah pesisir, memaksimalkan pengolahan air baku, memfokuskan kegiatan pada rumah tangga yang belum berakses sanitasi dengan

memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), melaksanakan pembangunan tangka septik dengan desain sesuai kondisi lahan.

- 4) melakukan peningkatan jalan dan jembatan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan, secara intens melaksanakan rapat koordinasi yang menghadirkan tim teknis, konsultan pengawas dan penyedia jasa guna membahas jadwal pelaksanaan yang pekerjaan yang paling efektif sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami keterlambatan. Untuk beberapa pekerjaan jalan beton dilakukan penambahan zat *additive accelerator* untuk mempercepat proses pengerasan beton dalam mencapai mutu yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi.
- 5) melakukan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala, meningkatkan frekuensi pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala, mempersiapkan usulan kegiatan yang dapat didanai dengan anggaran pusat dan anggaran provinsi, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat/petani yang tergabung dalam P3A untuk berkontribusi dalam menjaga aset irigasi.
- 6) membentuk tim koordinasi dengan pelaku badan usaha/penyedia jasa, membuat forum diskusi dengan badan usaha untuk koordinasi tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dan Membuat database tentang penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi (badan usaha, tenaga terampil, tenaga ahli, alat konstruksi, dll).
- 7) mengusulkan tambahan personil pada instansi terkait, penjadwalkan pelaksanaan pekerjaan dan target yang harus dipenuhi, membuat database gedung Pemerintahan Kabupaten Demak serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak.

Demikian LKjIP ini kami susun, semoga dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Demak  
Sekretaris



RUDATIN SURYANDARI, ST, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660427 199903 2 002

**Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)  
Dinputaru Kabupaten Demak Tahun 2023**

**Lampiran 1:**

| No                | Tujuan/Sasaran Strategis                                                   | Indikator Kinerja                                                                    | Satuan | Target 2023 | Realisasi | Capaian |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------|---------|
| 1                 | Meningkatkan pelayanan publik tiap Perangkat Daerah                        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                           | Angka  | 92,06       | 92,08     | 100,02  |
| 2                 | Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive                               | Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti                                   | %      | 100         | 100       | 100     |
| 3                 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah                        | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                         |        | BB          |           |         |
|                   |                                                                            |                                                                                      |        | 79,22       | 76,4      | 96,44   |
| 4                 | Meningkatnya capaian sasaran strategis tiap Perangkat Daerah               | Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target | %      | 100         | 87,5      | 87,5    |
| 5                 | Meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni dan berkelanjutan         | Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi                      | %      | 92,12       | 93,82     | 101,85  |
| 6                 | Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat             | Presentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi                  | %      | 92,11       | 93,82     | 101,86  |
| 7                 | Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas pembangunan daerah            | Cakupan aksesibilitas antar wilayah                                                  | %      | 76,21       | 88        | 115,47  |
| 8                 | Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten              | Rasio kemantapan jalan kabupaten                                                     | Angka  | 1,67        | 0,67      | 40,12   |
| 9                 | Meningkatnya kualitas saluran air                                          | Rasio jaringan irigasi                                                               | Angka  | 11,96       | 11,96     | 100     |
|                   |                                                                            | Persentase drainase dalam kondisi baik                                               | %      | 89,12       | 90,12     | 101,12  |
| 10                | Meningkatnya partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah | Persentase Partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan wilayah             | %      | 25,7        | 25,7      | 100,00  |
| 11                | Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW                                        | Ketaatan terhadap RTRW                                                               | %      | 62,25       | 62,25     | 100     |
| Rata-Rata Capaian |                                                                            |                                                                                      |        |             |           | 95,46   |